

**PERSEPSI PETANI SAWIT DALAM  
MEMBAYAR ZAKAT DI BAZNAS  
LABUHAN BATU**



**SKRIPSI**

*Diajukan sebagai syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
dalam Bidang Ekonomi Syariah*

**Oleh**

**ARI PARUBAHAN RAMBE  
NIM. 20 402 00183**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2025**

**PERSEPSI PETANI SAWIT DALAM  
MEMBAYAR ZAKAT DI BAZNAS  
LABUHANBATU**



**Skripsi**

*Diajukan Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Bidang Ekonomi Syariah*

**Oleh**

**ARI PARUBAHAN RAMBE  
NIM. 20 402 00183**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN  
2025**


**PERSEPSI PETANI SAWIT DALAM  
MEMBAYAR ZAKAT DI BAZNAS  
LABUHANBATU**



**Skripsi**

*Diajukan Sebagai Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)  
Dalam Bidang Ekonomi Syariah*

**Oleh**  
**ARI PARUBAHAN RAMBE**  
**NIM. 20 402 00183**

**Pembimbing I**  
  
**Dr. Rukiah, M.Si.**  
**NIDN. 2024037601**

**Pembimbing II**  
  
**Damri Batubara, MA.**  
**NIDN. 2019108602**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

**2025**

Hal: Skripsi

An.Ari Parubahan Rambe

Padangsidimpuan 5 juni 2025

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN  
Syeik Ali Hasan Ahmad Addary  
Padangsidimpuan

Di-Padangsidimpuan

*Assalāmu 'alaykum Wr.Wb*

Setelah Membaca, menelaah, dan memberi saran- saran perbaikan sepenuhnya terhadap skripsi **ARI PARUBAHAN RAMBE** yang berjudul "**Persepsi Petani Sawit Dalam Membayar Zakat Di Baznas Labuhanbatu**", maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam bidang Ekonomi Syariah Pada Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam.

Seiring dengan hal diatas, maka saudara tersebut dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsi ini.

Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.


*Wassalāmu 'alaykum Wr.Wb*

PEMBIMBING I,



Dr. Rukiah, M.Si.  
NIDN.2024037601

PEMBIMBING II,



Damri Batubara, MA.  
NIDN. 2019108602

**SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, bahwa Saya Yang bertanda tangan dibawa ini,

Nama : Ari Parubahan Rambe

Nim : 20 402 00183

Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : **Persepsi Petani Sawit Dalam Membayar Zakat Di Baznas Labuhanbatu**

Dengan Ini menyatakan bahwa saya telah Menyusun Skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan kode etik Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Pasal 14 Ayat 4 Tahun 2014

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 Ayat 4 Tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 22 Mei 2025

Saya Yang Menyatakan,



Ari Parubahan Rambe

Nim: 20 402 00183

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS  
AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK**

---

---

Sebagai civitas akademika Universitas Agama Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Darry Padangsidimpuan. Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : ARI PARUBAHAN RAMBE  
Nim : 20 402 00183  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi Dan Bisnis Islam  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Agama Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Darry Padangsidimpuan Hak Bebas *Royalti Non eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right)* atas karya Ilmiah saya yang berjudul "**Persepsi Petani Sawit Dalam Membayar zakat Di Baznas Labuhanbatu**". Dengan Hak Bebas *Royalti Non eksklusif* ini Universitas Agama Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Darry Padangsidimpuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir Saya selama tetap mencantumkan nama Saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidimpuan

Pada tanggal : 20 Juli 2025

Yang Menyatakan,



**NIM. 20 402 00183**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Silitang, Padangsidimpuan 22733  
Telepon.(0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

DEWAN PENGUJI  
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

NAMA : ARI PARUBAHAN RAMBE  
NIM : 20 402 00183  
Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : Persepsi Petani Sawit Dalam Membayar Zakat  
Di Baznas Labuhanbatu

Ketua

Dr. Rukiah, SE., M.Si

NIDN.2024037601

Sekretaris

Dr. Budi Gautama Siregar, S.Pd., MM

NIDN.2020077902

Anggota

Dr. Budi Gautama Siregar, S.Pd., MM  
NIDN.2020077902

NIDN.2024037601

Annida Karima Sopia, M.M  
NIDN.2019129401

Ya'ti Ikhwanie Nasution, M.E  
NIDN. 2013099204

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan  
Hari/Tanggal : Kamis/19 Juni 2025  
Pukul : 14.00 WIB s/d Selesai  
Hasil/Nilai : Lulus / 73,5 (B)  
Indeks Prestasi Kumulatif :  
Perdikat :



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan 22733  
Telepon.(0634) 22080 Faximile. (0634) 24022

**PENGESAHAN**

**JUDUL SKRIPSI** : PERSEPSI PETANI SAWIT DALAM MEMBAYAR ZAKAT  
**NAMA** : ARI PARUBAHAN RAMBE  
**NIM** : 20 402 00183

Telah dapat diterima untuk memenuhi  
syarat dalam memperoleh gelar  
**Sarjana Ekonomi (S.E)**  
Dalam Bidang Ekonomi Syariah



## **ABSTRAK**

**Nama : Ari Parubahan Rambe**  
**NIM : 20 402 00183**  
**Judul : Persepsi Petani Sawit Dalam Membayar Zakat Di Baznas Labuhanbatu**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi petani kelapa sawit di Desa Bandar Tinggi, Kabupaten Labuhanbatu, dalam membayar zakat melalui Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Zakat pertanian, termasuk zakat sawit, merupakan salah satu bentuk kewajiban yang diatur dalam Islam dan memiliki potensi besar dalam mendukung kesejahteraan umat apabila dikelola secara optimal. Namun, dalam praktiknya, penyaluran zakat melalui lembaga resmi seperti BAZNAS masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk rendahnya pemahaman, kepercayaan terhadap lembaga, serta kurangnya sosialisasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi terhadap sepuluh orang petani kelapa sawit yang berdomisili di Desa Bandar Tinggi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar petani memiliki pemahaman bahwa zakat merupakan kewajiban agama, namun masih banyak yang belum mengetahui ketentuan nisab, haul, serta metode penghitungan zakat pertanian sawit secara tepat. Mayoritas petani juga cenderung menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik di sekitar mereka, bukan melalui BAZNAS, karena menganggap penyaluran langsung lebih tepat sasaran dan belum ada sosialisasi dari BAZNAS yang menjangkau mereka secara efektif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa persepsi petani sawit dalam membayar zakat masih dipengaruhi oleh faktor pengetahuan, pengalaman, budaya lokal, dan keterbatasan informasi dari lembaga zakat. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan edukasi dan sosialisasi dari pihak BAZNAS untuk memperkuat kepercayaan masyarakat serta meningkatkan partisipasi petani dalam menyalurkan zakat secara terstruktur melalui lembaga resmi.

**Kata Kunci:** Persepsi, Petani Sawit, Zakat Pertanian, BAZNAS, Labuhanbatu.

## **ABSTRACT**

**Name : Ari Parubahan Rambe**

**Reg. Number : 20 402 00183**

**Thesis Title : Perception of Oil Palm Farmers in Paying Zakat at Baznas Labuhanbatu**

This study aims to find out the perception of oil palm farmers in Bandar Tinggi Village, Labuhanbatu Regency, in paying zakat through the National Amil Zakat Agency (BAZNAS). Agricultural zakat, including palm oil zakat, is a form of obligation regulated in Islam and has great potential in supporting the welfare of the ummah if managed optimally. However, in practice, the distribution of zakat through official institutions such as BAZNAS still faces various challenges, including low understanding, trust in institutions, and lack of socialization. This study uses a descriptive qualitative method with data collection techniques through observation, interviews, and documentation of ten oil palm farmers domiciled in Bandar Tinggi Village. The results of the study show that most farmers have an understanding that zakat is a religious obligation, but there are still many who do not know the provisions of nisab, haul, and the exact method of calculating zakat for oil palm farming. The majority of farmers also tend to distribute zakat directly to the mustahik around them, not through BAZNAS, because they consider direct distribution to be more targeted and there has been no socialization from BAZNAS that has reached them effectively. This study concludes that the perception of oil palm farmers in paying zakat is still influenced by factors of knowledge, experience, local culture, and limited information from zakat institutions. Therefore, increased education and socialization from BAZNAS is needed to strengthen public trust and increase farmers' participation in distributing zakat in a structured manner through official institutions.

**Keywords:** Perception, Oil Palm Farmers, Agricultural Zakat, BAZNAS, Labuhanbatu

## ملخص البحث

الاسم: آري باروباهان رامي  
رقم التسجيل: ٢٠٤٠٢٠٠١٨٣  
عنوان البحث: تصور مزارعي نخيل الزيت في دفع الزكاة في بازناس لا بوهانباتو

تحدف هذه الدراسة إلى تحديد تصور مزارعي نخيل الزيت في قرية بندر تينجي، مقاطعة لا بوهانباتو، في دفع الزكاة من خلال الوكالة الوطنية للزكاة (بازناس). الزكاة الزراعية، بما في ذلك زكاة زيت النخيل، هي أحد أشكال الالتزامات المنظمة في الإسلام ولديها إمكانات كبيرة في دعم رفاهية المجتمع إذا تم إدارتها على النحو الأمثل. ومع ذلك، في الممارسة العملية، لا يزال توزيع الزكاة من خلال المؤسسات الرسمية مثل بازناس يواجه تحديات مختلفة، بما في ذلك ضعف الفهم والثقة في المؤسسات ونقص التنشئة الاجتماعية. تستخدم هذه الدراسة أسلوبًا وصفيًّا نوعيًّا مع تقنيات جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات وتوثيق عشرة مزارعي نخيل زيت مقيمين في قرية بندر تينجي. تشير نتائج الدراسة إلى أن معظم المزارعين لديهم فهم بأن الزكاة واجب ديني، لكن الكثيرين ما زالوا لا يعرفون أحكام النصاب والحصول وطريقة حساب زكاة نخيل الزيت الزراعية بشكل صحيح. يميل غالبية المزارعين أيضًا إلى توزيع الزكاة مباشرةً على المستحقين من حولهم، وليس عبر الهيئة الوطنية للزكاة، لأنهم يعتبرون التوزيع المباشر أكثر استهدافًا، ولم تكن هناك أي توعية اجتماعية من الهيئة تصل إليهم بفعالية. وتخلص هذه الدراسة إلى أن تصور مزارعي نخيل الزيت عن دفع الزكاة لا يزال متأثرًا بعوامل المعرفة والخبرة والثقافة الخليلية، ومحدودية المعلومات من مؤسسات الزكاة. لذلك، من الضروري زيادة التثقيف والتوعية الاجتماعية من الهيئة الوطنية للزكاة لتعزيز ثقة الجمهور وزيادة مشاركة المزارعين في توزيع الزكاة بطريقة منتظمة من خلال المؤسسات الرسمية.

**الكلمات المفتاحية:** التصور، مزارعو نخيل الزيت، الزكاة الزراعية، الهيئة الوطنية للزكاة، لا بوهانباتو

## KATA PENGANTAR

*'Assalāmu 'alaykum Wr.Wb*

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul penelitian "**Presepsi Petani Sawit Dalam Membayar zakat Di Baznas Labuhanbatu**". Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiannya dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari Akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr.H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag, Rektor UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary serta bapak Prof. Dr. Erawadi, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Prof. Dr. Darwis Harahap. S.H.I, M.Si., Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, Bapak Dr Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., Wakil Dekan Bidang Akademik, ibu Dr. Rukiah, S.E., M.Si., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Serta Ibu Dra. Hj. Replita, M.Si., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Ibu Delima Sari Lubis, M.A., Selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah. Serta Bapak Ibu Dosen, staf dan seluruh Civitas Akademik di Lingkungan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah memberikan ilmu pengetahuan, dorongan dan masukan kepada peneliti dalam proses perkuliahan.
4. Ibu Dr. Rukiah, M.Si. selaku Pembimbing I dan Bapak Damri Batubara, MA. selaku Pembimbing II yang telah menyediakan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan dan ilmu yang sangat berharga bagi peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga menjadi amal baik dan mendapat balasan terbaik pula dari Allah SWT.
5. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag., S.S., M. Hum, kepala UPT Pusat Perpustakaan dan para pegawai perpustakaan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas bagi peneliti untuk memperoleh buku-buku yang peneliti butuhkan dalam menyelesaikan skripsi ini. Serta segenap Bapak dan Ibu Dosen, Pegawai dan Civitas Akademik di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary yang dengan ikhlas memberikan ilmu pengetahuan, dorongan, dan motivasi

yang sangat bermanfaat bagi peneliti dalam proses perkuliahan di di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

6. Teristimewa kepada Ayahanda Atas Rambe dan Jmatil Laila Ritonga Ibunda tercinta yang telah memberikan curahan kasih sayang yang tiada hentinya. Memberikan dukungan moril dan materil demi kesuksesan studi peneliti sampai saat ini. Memberikan do'a yang tiada hentinya semenjak dilahirkan sampai sekarang, semoga Allah SWT nantinya dapat membalas perjuangan beliau dengan Surga Firdaus-Nya. Serta Kakak, Abang, dan Adik saya Rahmadini Harahap, Abdurrahman Hidayat Harahap, Sopia Ranti Harahap dan Ali Marwan Harahap yang tidak henti-hentinya memberikan dukungan dan kasih sayang penuh kepada peneliti karena keluarga selalu menjadi tempat teristimewa bagi peneliti.
7. Untuk teman–teman tercinta Mahasiswa Ekonomi Syariah, Terutama Ekonomi Syariah 5, angkatan 2020 Fakultan Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah berjuang bersama-sama meraih gelar S.E. Dan teman seperjuangan team bimbingan Ibu Dr. Rukiah, M.Si., dan juga team bimbingan Bapak Damri Batubara, MA
8. Kepada teman seperjuangan Haliama dan Mahir yang telah mau melungkuk waktunya serta membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi penulis.
9. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadiraannya,Nadia Harahap,S.Pd. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis.Berkontribusi Banyak dalam penulisan karya tulis ini,baik temaga

maupun waktu kepada penulis.Telah mendukung,menghibur,mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat untuk pantang menyerah.

10. Semua pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu peneliti dalam menyelesaikan studi dan melakukan penelitian sejak awal hingga selesaiya skripsi ini.
11. Terakhir,terima kasih untuk diri saya sendiri,karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini.Mampu mengendalikan diri dari berbagai dinamika penulisan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang jauh lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Akhirnya peneliti mengucapkan rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah SWT, karena atas karunia-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi dengan baik. Harapan peneliti semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan peneliti. Amin yarobbal alamin

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan yang jauh lebih baik atas amal kebaikan yang telah diberikan kepada peneliti. Peneliti menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, mengingat keterbatasan, kemampuan dan pengalaman peneliti oleh karenanya dengan segala kerendahan hati peneliti sangat mengharapkan kritikan dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini.

*W'assalāmu 'alaykum Wr.Wb.*

Padangsidimpuan , 2025  
Peneliti

**ARI PARUBAHAN RAMBE**  
**NIM 20 402 00183**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	S	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es(dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di

			bawah)
ت	ta	t	Te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	.‘.	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya

berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—\	fathah	A	A
—/\	Kasrah	I	I
—°	ḍommah	U	U

## 2. Vokal

Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

<b>Tanda dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Gabungan</b>	<b>Nama</b>
... <sup>ي</sup>	fathah dan ya	Ai	a dan i
<sup>و</sup> .....	fathah dan wau	Au	a dan u

### 3. Maddah

Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

<b>Harkat dan Huruf</b>	<b>Nama</b>	<b>Huruf dan Tanda</b>	<b>Nama</b>
ي .. ي .. ا .. ا .. ي .. ي ..	fatḥah dan alif atau ya	A	a dan garis atas
ي .. ي ..	Kasrah dan ya	I	i dan garis di bawah
و .. و ..	ḍommah dan wau	U	u dan garis di atas

### **C. Ta Marbutah**

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutah* mati yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### **D. Syaddah (Tasydid)**

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* it

### **E. Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ج. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf

- /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

#### **F. Hamzah**

Dinyatakan didepan daftar transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

#### **G. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fī'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

#### **H. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal

nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

## I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu kerensmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-*

*Latin, Cetakan Kelima, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan Agama*

## DAFTAR ISI

**HALAMAN JUDUL**

**HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING**

**SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING**

**SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI**

**SURAT PERNYATAAN HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI**

**ABSTRAK.....i**

**KATA PENGANTAR .....iv**

**PENDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....ix**

**DAFTAR ISI .....xv**

**DAFTAR TABEL ..... xvii**

**DAFTAR ..... GAMBAR  
..... xvii**

**i**

**BAB I PENDAHULUAN ..... 1**

A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Masalah .....	8
C. Batasan Istilah.....	8
D. Rumusan Masalah.....	10
E. Tujuan Penelitian .....	10
F. Manfaat Penelitian .....	10

**BAB II LANDASAN TEORI..... 12**

A. Landasan Teori.....	12
1. Persepsi .....	12
a. Pengertian Persepsi .....	12
2. Zakat .....	14
a. Pengertian Zakat .....	14
b. Jenis Zakat .....	17
c. Orang Yang Berhak Menerima Zakat .....	19
d. Tujuan dan Manfaat Zakat .....	23
e. Konsep Zakat Pertanian .....	26
3. Kelapa Sawit .....	27
a. Pengertian Kelapa Sawit.....	27
b. Landasan Wajib Zakat Sawit .....	30
B. Kajian/Penelitian Terdahulu.....	33

**BAB III METODOLOGI PENELITIAN..... 40**

<b>A. Waktu Dan Lokasi Penelitian .....</b>	<b>40</b>
<b>B. Jenis Penelitian.....</b>	<b>40</b>
<b>C. Unit Analisis/ Subjek Penelitian .....</b>	<b>42</b>
<b>D. Sumber Data.....</b>	<b>42</b>
1. Data Primer.....	43
2. Data Sekunder .....	43
<b>E. Teknik Pengumpulan Data.....</b>	<b>43</b>
1. Observasi .....	43
2. Wawancara .....	43
3. Dokumentasi.....	45
<b>F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....</b>	<b>46</b>
1. Reduksi Data .....	46
2. Penyajian Data.....	47
3. Kesimpulan.....	47
<b>G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data .....</b>	<b>48</b>
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>49</b>
<b>A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....</b>	<b>49</b>
1. Sejarah berdirinnya BAZNAS Kab. Labuhanbatu .....	49
2. Dasar Hukum Pendirian BAZNAS Labuhanbatu .....	50
3. Maksud dan Tujuan BAZNAS .....	51
4. Visi, Misi dan Motto BAZNAS Labuhanbatu.....	52
5. Struktur Organisasi BAZNAS Labuhanbatu .....	53
6. Fungsi dan Tugas Pokok Organisasi.....	54
7. Gambaran Desa Bandar Tinggi .....	56
<b>B. Deskripsi Data Penlitian .....</b>	<b>59</b>
<b>C. Pengelolahan dan Analisis data .....</b>	<b>60</b>
<b>D. Hasil Penelitian .....</b>	<b>61</b>
<b>E. Pembahasan Hasil Penelitian.....</b>	<b>66</b>
<b>F. Keterbatasan Penelitian .....</b>	<b>70</b>
<b>BAB V KESIMPULAN .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan.....	72
B. Implikasi Hasil Penelitian .....	73
C. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel II.1 Penilitian Terdahulu .....</b>	<b>33</b>
<b>Table VI. 1 Data Narasumber .....</b>	<b>59</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar IV.1 Struktur Organisasi Baznas Labuhanbatu.....</b>	<b>52</b>
<b>Gambar I.2 Demografi Investor Individu .....</b>	<b>3</b>
<b>Gambar II.1 Kerangka Pikir.....</b>	<b>28</b>

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki peran strategis dalam mengentaskan kemiskinan dan menciptakan kesejahteraan sosial. Sebagai kewajiban agama, zakat tidak hanya berfungsi sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah, tetapi juga menjadi instrumen ekonomi yang dapat mendistribusikan kekayaan secara adil dan merata. Dalam konteks ini, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) berperan sebagai lembaga resmi yang ditugaskan untuk mengelola zakat di Indonesia.<sup>1</sup>

Zakat merupakan salah satu bentuk rahmat dan anugerah yang diberikan oleh Allah SWT kepada para hamba-Nya sebagai tanda kesyukuran. Selain berfungsi untuk menjalankan kewajiban agama, tindakan memberikan zakat juga memiliki manfaat yang besar bagi orang-orang yang kurang mampu. Hal ini membantu memenuhi kebutuhan mereka dan pada saat yang sama memperkuat hubungan sosial di antara sesama manusia. Zakat menggarisbawahi pentingnya interaksi sosial dan gotong-royong dalam membantu dan mendukung sesama, yang secara keseluruhan mempererat ikatan silaturahmi diantara anggota masyarakat.

Zakat sebagai salah satu pilar Islam yang berdimensi *ubudiyyah, ijtimaiyyah* dan *iqtishadiyyah*, maka sebagai negeri yang berpenduduk masyarakat Muslim 2 terbesar di dunia, potensi menjadi negeri yang surplus di bidang zakat tentunya

---

<sup>1</sup> Qardawi, Y. (2000). *Fiqh Zakat*. Beirut: Muassasah al-Risalah.

dapat dikalkulasi secara matematis terkait dengan potensi-potensi ekonomi dan kesejahteraan yang menjanjikan, jika dikelola secara optimal professional dan akuntabel.<sup>2</sup>

Zakat merupakan komponen penting dalam instrumen ekonomi Islam, karena dalam sistem ekonomi tersebut, zakat dapat dikelola dengan cara yang produktif. Konsep ini menjadi dasar dalam upaya pengembangan ekonomi umat Muslim.<sup>3</sup> Di Indonesia, pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di setiap kabupaten/kota untuk mengelola zakat. Hal ini berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Namun, sebelumnya terdapat dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.<sup>4</sup>

BAZNAS adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia dengan tujuan mengoordinasikan dan mengelola zakat dan dana-dana sosial lainnya dalam skala nasional. BAZNAS terdiri dari berbagai tingkatan, mulai dari pusat hingga tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan Desa. BAZNAS memiliki peran dalam mengumpulkan dana zakat, infaq, sedekah, wakaf, dan dana sosial lainnya dari masyarakat serta mengelolanya secara efektif untuk mendukung program-program kesejahteraan sosial dan ekonomi. BAZNAS juga bertanggung jawab untuk mendistribusikan dana tersebut kepada penerima yang memenuhi syarat.

---

<sup>2</sup> Andi Bahri S, Zakat As Tax On The Perspective Of Islamic Law, dalam jurnal Hunafa: Jurnal Studia Islamika, Vol. 14, Number 2, December 2017.

<sup>3</sup> Abdul Ghofar Saifudin, "Implementasi Ayat-Ayat Zakat sebagai Sistem Pengelolaan Zakat dalam Meningkatkan Pengumpulan Dana Zakat (Study di Baznas Kabupaten Pemalang)", dalam jurnal Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam Volume 7, Nomor. 2, Desember 2022.

<sup>4</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Panduan Organisasi Pengelola Zakat, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan Zakat, 2012), h.6.

Indonesia, sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, memiliki potensi zakat yang sangat besar. Data dari Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS pada tahun 2021 menunjukkan bahwa potensi zakat nasional mencapai Rp327,6 triliun per tahun, namun realisasi penghimpunannya baru mencapai sekitar Rp14 triliun. Salah satu sektor ekonomi yang berkontribusi terhadap potensi ini adalah sektor pertanian, khususnya kelapa sawit.<sup>5</sup> Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas unggulan yang menjadi tulang punggung perekonomian nasional, terutama di wilayah-wilayah penghasil sawit seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS, 2020),<sup>6</sup> sektor ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) nasional.

Zakat pertanian merupakan zakat yang dikeluarkan dengan objek hasil pertanian seperti makanan pokok dan hasil pertanian lain yang bisa disimpan dan dinikmati hasilnya. Pada zakat pertanian, zakat tidak harus dikeluarkan setelah memenuhi haul.<sup>7</sup> Asalkan hasil pertanian sudah memenuhi nisab, maka zakat bisa dikeluarkan setiap kali panennya.

Syarat wajib zakat pertanian menurut syariat Islam adalah Islam, merdeka, kepemilikan penuh, nisabnya mencukupi, hasil panen merupakan makanan pokok yang dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama, hasil panen merupakan hasil usaha manusia dan tidak tumbuh dengan sendirinya, seperti tumbuh secara liar, dihanyutkan air, dan lain sebagainya. Kadar zakat pertanian ditentukan berdasarkan

---

<sup>5</sup> Puskas BAZNAS. (2021). *Potensi Zakat Nasional 2021*. Jakarta: Puskas BAZNAS.

<sup>6</sup> Badan Pusat Statistik (BPS). (2020). *Statistik Kelapa Sawit Indonesia 2020*. Jakarta: BPS.

<sup>7</sup> Tezi Asmadia dan Vicy Andriany, Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Tanah Datar Melalui Implementasi Zakat Hasil Pertanian, dalam Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 5 No 2, Tahun 2022.

metode pengairan yang digunakan oleh petani. Adapun metode pengairan yang digunakan adalah dengan cara irigasi dan diairi dari sumber alam. Pertanian yang diairi menggunakan metode irigasi, kadar zakatnya hanya 5%. Sedangkan kadar zakat pertanian untuk yang diairi sumber alam seperti hujan dan sejenisnya adalah 10% dari hasil panen.

Petani kelapa sawit, sebagai salah satu pelaku utama dalam sektor ini, memiliki kewajiban untuk membayar zakat atas hasil panen mereka apabila telah memenuhi nisab dan haul yang ditetapkan. Dalam Islam, zakat pertanian termasuk dalam kategori zakat maal yang dihitung berdasarkan hasil panen. Namun, dalam praktiknya, persepsi petani sawit dalam membayar zakat melalui BAZNAS masih menghadapi berbagai tantangan. Beberapa petani memilih untuk menyalurkan zakatnya secara langsung kepada mustahik di sekitar mereka, sementara yang lain kurang memahami mekanisme pembayaran zakat melalui lembaga resmi. Faktor-faktor seperti pemahaman agama, kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat, aksesibilitas layanan, dan transparansi lembaga menjadi determinan penting dalam memengaruhi keputusan petani sawit dalam membayar zakat.<sup>8</sup>

Selain itu, adanya kecenderungan budaya lokal di beberapa wilayah Indonesia juga memengaruhi cara masyarakat, termasuk petani sawit, dalam menyalurkan zakat. Penelitian menunjukkan bahwa kebiasaan memberikan zakat secara langsung dianggap lebih personal dan tepat sasaran oleh sebagian petani. Namun, pendekatan ini sering kali kurang optimal dalam mendukung program-

---

<sup>8</sup> Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2021). *Laporan Statistik Zakat Nasional*. Jakarta: BAZNAS

program jangka panjang untuk pemberdayaan mustahik. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai manfaat pembayaran zakat melalui lembaga resmi seperti BAZNAS yang memiliki kapasitas untuk mendistribusikan zakat secara lebih sistematis dan terencana.<sup>9</sup>

Bagi sebagian besar masyarakat, yang terpenting adalah bersedekah setelah panen. Masyarakat berpikir bahwa sedekah atau infak sudah memadai untuk memenuhi kewajiban berzakat. Jika seorang Muslim memiliki persepsi dan kesadaran yang baik mengenai zakat, khususnya zakat pertanian, maka hal ini dapat membantu mensejahterakan masyarakat yang kurang mampu, dan jika manfaat jangka Panjang zakat dipahami dengan baik, maka frekuensi pengeluaran zakat akan meningkat, seiring dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang kewajiban membayar zakat pertanian. Beberapa faktor seperti pendidikan, pengetahuan, dan sosialisasi mempengaruhi dalam membayar zakat pertanian.<sup>10</sup>

Literatur menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat sangat bergantung pada transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat.<sup>11</sup> masyarakat cenderung memilih lembaga zakat yang dianggap mampu mengelola dana secara efisien dan berdampak luas. Dalam hal ini, BAZNAS perlu memperkuat strategi komunikasi dan sosialisasi kepada petani sawit agar lebih memahami pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Sosialisasi ini

---

<sup>9</sup> Khairunnisa, A., Huda, M., & Amalia, E. (2022). *Determinants of Farmers' Preferences in Paying Zakat through Official Institutions*. Jurnal Ekonomi Islam.

<sup>10</sup> Abstrak Zakat et al., "MEMBAYAR ZAKAT PERTANIAN Muhammad Faizzudin , Afifudin , Umi Nadhiroh Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang," n.d.

<sup>11</sup> Huda, N., Rini, N., & Azam, M. (2018). *Public Trust and the Role of Zakat Institutions in Economic Empowerment*. Jurnal Ekonomi Syariah.

dapat mencakup edukasi tentang mekanisme penghitungan zakat, manfaat kolektivitas dalam penghimpunan zakat, serta program-program yang didanai oleh zakat untuk mendukung pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin.<sup>12</sup>

Imam Abu Hanifah berdalil bahwa wajib mengeluarkan zakat sepersepuluh atau setengah dari sepersepuluh untuk semua hasil bumi, sedikit maupun banyak didasarkan pada cara pengairan tanaman.<sup>13</sup> Dan Menurut Fatwa Imam Abduz Aziz bin Abdillah Baz, zakat dari hasil tanam-tanaman, termasuk hasil sawit di-qiyaskan kepada hasil perdagangan. Apabila diperdagangkan maka zakatnya sama dengan zakat perdagangan. Maka wajib dikeluarkan zakatnya ketika sampai haul (satu tahun) dari ukurannya yang mencapai *nisab*.

Desa Bandar Tinggi, yang terletak di Kabupaten Labuhan Batu, Sumatera Utara, merupakan salah satu daerah penghasil kelapa sawit yang cukup potensial. Sebagian besar masyarakat Desa Bandar tinggi bermata pencaharian sebagai petani sawit. Dengan hasil panen yang signifikan, potensi zakat dari sektor ini cukup besar untuk dikelola secara optimal melalui BAZNAS. Namun, dalam praktiknya, preferensi petani sawit di Desa Bandar Tinggi dalam membayar zakat melalui BAZNAS masih menghadapi berbagai tantangan.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Amalia, E. (2020). *Faktor Penentu Keputusan Membayar Zakat Melalui Lembaga Resmi*. Jakarta: Jurnal Zakat dan Wakaf.

<sup>13</sup> Ali Mahmud Uqaily. Praktis dan Mudah Menghitung Zakat, (Solo: PT. Aqwam, 2013), hal.79.

<sup>14</sup> BPS Kabupaten Labuhan Batu. (2021). *Statistik Pertanian Kabupaten Labuhan Batu*.

Berdasarkan observasi awal peneliti bahwa partisipasi masyarakat masih minim dalam membayar zakat pertanian. sebagian masyarakat di Desa Bandar Tinggi beranggapan bahwa mereka telah membayar zakat pertanian namun bukan ke UPZ tetapi ke bendahara masjid atau mustahik, hal ini tentunya perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa harta yang diberikan kepada bendahara masjid adalah infak bukan zakat, karena zakat memiliki aturan tersendiri dalam perhitungan yang disesuaikan dengan jenis zakat.<sup>15</sup>

Devie dan Ruliq dalam penelitiannya mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk menunaikan zakat pertanian adalah faktor pengetahuan, faktor pengalaman terdahulu, faktor ekonomi, faktor sosial, dan faktor informasi. Faktor pengetahuan merupakan salah satu dari lima variable yang paling berpengaruh terhadap masyarakat dalam menunaikan zakat pertanian.<sup>16</sup> Berdasarkan hal tersebut, sehingga sangat dibutuhkan peranan BAZNAS dalam meningkatkan kesadaran masyarakat menunaikan zakat pertanian.

Faktor-faktor seperti pemahaman agama, kepercayaan terhadap lembaga pengelola zakat, dan aksesibilitas layanan BAZNAS menjadi determinan penting dalam memengaruhi keputusan petani sawit dalam membayar zakat. Selain itu, kurangnya sosialisasi dan edukasi mengenai pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga resmi seperti BAZNAS juga menjadi kendala yang perlu diatasi.

---

<sup>15</sup> Bapak Irpan,petani sawit,wawancara (Desa Bandar Tinggi,20 Februari 2025.Pukul 16.30 WIB)

<sup>16</sup> Devie Aulia Asmarani dan Ruliq Suryaningsih, "Pemahaman Masyarakat Tentang Kewajiban Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus, Masyarakat Desa Penujah, dan Kecamatan Kedung banteng, Kabupaten Tegal)", dalam jurnal NIDHOMIYA : Research Journal of Islamic Philanthropy and Disaster, Volume 1, Nomor. 1, 2022.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Persepsi Petani Kelapa Sawit Di Desa Bandar Tinggi Dalam Membayar Zakat Melalui BAZNAS. Dengan memahami persepsi ini, diharapkan dapat dirumuskan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi petani dalam menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Hal ini tidak hanya akan mendukung optimalisasi pengelolaan zakat di Indonesia, tetapi juga memperkuat peran zakat sebagai salah satu pilar kesejahteraan sosial dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan paparan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul **“Persepsi Petani Sawit Dalam Membayar zakat Di Baznas labuhanbatu”**

## **B. Fokus Masalah**

Mengingat keterbatasan penelitian maka tidak semua dibahas dalam penelitian ini, karena itu masalah yang dibahas dalam penelitian ini difokuskan pada Persepsi Petani Sawit Dalam Membayar Zakat Di Baznas Labuhanbatu.

## **C. Batasan Istilah**

Untuk menghindari kesalahpahaman terhadap istilah yang dipakai atau yang digunakan dalam judul penelitian ini maka penulis akan menjelaskan maksud yangterkandung di dalamnya sesuai dengan masalah yang akan di bahas yaitu:

### 1. Persepsi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, persepsi adalah tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu. Proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui panca inderanya. Persepsi adalah adalah tindakan menyusun, mengenali, dan menafsirkan informasi sensoris guna memberikan gambaran

dan pemahaman tentang lingkungan. Persepsi meliputi semua sinyal dalam sistem saraf, yang merupakan hasil dari stimulasi fisik atau kimia dari organ pengindra. Persepsi merupakan suatu proses menginterpretasikan atau menafsir informasi yang diperoleh melalui sistem alat indera manusia.<sup>17</sup>

Persepsi yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi atau pemahaman para petani terhadap zakat kebun kelapa sawit di kabupaten Kampar terkhusus di kecamatan Bangkinang Seberang.

## 2. Zakat

Zakat dalam Islam adalah kewajiban agama yang menekankan aspek sosial dan ekonomi dalam masyarakat Muslim. Kata "zakat" berasal dari bahasa Arab yang artinya "pembersihan" atau "penyucian." Zakat mengacu pada kewajiban memberikan sebagian kekayaan kepada golongan yang berhak menerimanya, seperti fakir, miskin, orang yang berhutang, dan lain sebagainya. Konsep zakat ditemukan dalam Al-Quran dan Hadis, menegaskan pentingnya pembagian kekayaan secara adil, menjaga keseimbangan sosial, dan memberikan dukungan kepada yang membutuhkan. Zakat bukan hanya sekadar pembayaran atau sumbangan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai spiritual dan keadilan sosial dalam Islam.<sup>18</sup>

## 3. Petani

Zakat pertanian adalah zakat atas hasil bumi, seperti buah-buahan dan hasil

<sup>17</sup> Veithzal Rivai, Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi, (jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2002) hlm 231

<sup>18</sup> Sandy Atantri and Syahrul Amsari, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Instansi Baznas/Laz/Lazismu Di Kabupaten Labuhan Batu Utara (Studi Kasus : Masyarakat Kecamatan Kualuh Hulu)," *Management Studies and Entrepreneurship Journal* 5, no. 2 (2024): 5287–99.

pertanian. Para ahli fikih berselisih pendapat tentang hasil pertanian yang wajib dizakati. Mayoritas ulama sepakat bahwa ada empat hasil pertanian yang wajib dizakati, yaitu gandum, sya'ir, kurma, dan kismis. Untuk jenis makanan lain yang memiliki illat yang sama, seperti makanan pokok yang disimpan dan ditimbang, seperti beras, maka zakatnya diqiyaskan dengan zakat empat jenis makanan tersebut.<sup>19</sup>

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan konteks penelitian di atas, maka dapat di simpulkan rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana Persepsi Petani Kelapa Sawit Di Desa Bandar Tinggi Dalam Membayar Zakat Di BAZNAS Labuhan Batu?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisa Persepsi Petani Kelapa Sawit Di Desa Bandar Tinggi Dalam Membayar Zakat Di BAZNAS Labuhan Batu.

#### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan penelitian ini dilakukan adalah sebagai berikut :

##### 1. Secara Teoritis

Secara teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan tentang Persepsi Petani Kelapa Sawit Di

---

<sup>19</sup> Muhammad Choirin, et.al, Indikator Pemetaan Potensi Zakat Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2022 Region Sulawesi,( Jakarta: Direktorat Kajian dan Pengembangan ZIS DSKL BAZNAS, 2022), h.21.

Desa Bandar Tinggi Dalam Memilih Metode Pembayaran Zakat Melalui BAZNAS Labuhan Batu.

## 2. Secara Teoritis

### a. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan sebagai landasan dan perbantingan bagi penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Persepsi Petani Kelapa Sawit Dalam Membayar Zakat Di BAZNAS Labuhan Batu.

### b. Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan informasi bagi Pemerintah khususnya Baznas Kabupaten Labuhanbatu yang berhubungan dengan masalah Persepsi Petani Sawit Dalam Membayar Zakat Di Baznas Labuhan Batu.

### c. Bagi Peneliti

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah(S.E) di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. Persepsi**

###### **a. Pengertian Persepsi**

Persepsi adalah kemampuan otak dalam menerjemahkan stimulus atau proses untuk menerjemahkan stimulus yang masuk ke dalam alat indera manusia untuk memahami atau menilai suatu hal yang terjadi di sekitarnya. Secara terminology pengertian persepsi adalah tanggapan langsung dari suatu serapan atau proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui penginderaan.<sup>20</sup> Persepsi manusia terdapat perbedaan sudut pandang dalam penginderaan. Ada yang mempersepsikan sesuatu itu baik atau persepsi yang positif ataupun persepsi negatif yang akan mempengaruhi tindakan manusia.

Setiap orang mempunyai kecenderungan dalam melihat benda yang sama dengan cara yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah pengetahuan, pengalaman dan sudut pandangnya. Persepsi juga berkaitan dengan cara pandang seseorang terhadap suatu objek tertentu dengan cara yang berbeda-beda dengan menggunakan alat indera yang dimiliki, kemudian berusaha untuk menafsirkannya.

---

<sup>20</sup> Evi Kartika Haryani, Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Penggunaan Quick Response Indonesia Standard (Qris) Sebagai Alat Pembayaran Digital, Skripsi ( Padangsidiimpuan: Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary, 2023), hlm. 10.

**1) faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah sebagai berikut :**

- a) Faktor internal: perasaan, sikap dan kepribadian individu, prasangka, keinginan atau harapan, perhatian (fokus), proses belajar, keadaan fisik, gangguan kejiwaan, nilai dan kebutuhan juga minat, dan motivasi.
- b) Faktor eksternal: latar belakang keluarga, informasi yang diperoleh, pengetahuan dan kebutuhan sekitar, intensitas, ukuran, keberlawanan, pengulangan gerak, hal-hal baru dan familiar atau ketidak asingan suatu objek.<sup>21</sup>

**2) Komponen-Komponen Proses Pembentukan Persepsi**

- a) Seleksi merupakan penyampaian oleh indera terhadap rangsangan dari luar yang intensitas dan jenisnya dapat banyak atau sedikit.
- b) Interpretasi merupakan proses mengorganisasikan informasi sehingga mempunyai arti bagi seseorang. Interpretasi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti pengalaman masa lalu, sistem nilai yang dianut, motivasi, kepribadian, dan kecerdasan. Interpretasi juga bergantung pada kemampuan seseorang dalam mengadakan pengkategorian informasi yang diterimanya.
- c) Pembulatan merupakan penarikan kesimpulan ataupun tanggapan terhadap informasi yang diterima. Persepsi yang diterjemahkan

---

<sup>21</sup> Eprints UNY, “Bab II Kajian Teori A. Konsep Dasar Tentang Persepsi 1. Pengertian Persepsi”, <https://eprints.uny.ac.id>, Diakses 18 Februari 2025 Pukul 06.40 WIB

dalam bentuk tingkah laku sebagai reaksi yaitu bertindak sehubungan dengan apa yang telah diserap yang terdiri dari reaksi tersembunyi sebagai pendapat sikap dan reaksi terbuka sebagai tindakan yang nyata sehubungan dengan tindakan yang tersembunyi (pembentukan kesan).<sup>22</sup>

## 2. Zakat

### a. Pengertian Zakat

Zakat adalah refleksi ketegangan antara Muslim dan warga setempat dan merupakan institusi sosial dengan potensi untuk menciptakan negara di tengah-tengah bumi. Karena itu, diminta dari semua orang untuk membayar zakat, oleh karena itu sangat penting bahwa mereka melakukannya. Begitu hendaknya adalah anak manusia yang bergerak mengumpulkan dan mebagikan seperti aturan dalam Islam. Koleksi Zakat ini dimulai pada zaman Nabi (SAW). Beliau membantu petugas di negara itu dengan mengumpulkan dan mengumpul zakat. Ini lebih sering disebut sebagai AlAmil atau Amil. Manusia memperluas zakat yang disebutkan di atas kepada mereka yang berhak menerimanya sebagai hamba Allah (SAW) dan anggota khalifah. Di dalam Al-Qur'an disebutkan, "Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah adalah orang yang bertaqwah, orang yang taat kepada-

---

<sup>22</sup> Etheses UIN Malang, "Bab II Kajian Teori A.Persepsi 1. Pengertian Persepsi", <http://EthesesUINMalang.ac.id>. (diakses tanggal 18 Februari 2025 Pukul 23.38 WIB).

Nya dan orang yang mengasihi-Nya adalah orang- orang yang tidak taat kepadanya.<sup>23</sup>

Zakat merupakan sumbangan wajib kaum muslimin yang dikeluarkan untuk pertumbuhan negara. Islam mengajarkan kepada manusia bahwa harta kekayaan itu statusnya bukanlah hak mutlak dari orang yang memiliki, tetapi merupakan amanah dari Allah yang dititipkan kepada manusia untuk mengelolanya dan untuk diambil manfaatnya<sup>24</sup>Zakat merupakan komponen penting dalam instrumen ekonomi Islam,karena dalam sistem ekonomi tersebut, zakat dapat dikelola dengan cara yang produktif. Konsep ini menjadi dasar dalam upaya pengembangan ekonomi umat Muslim.

Bahkan para ulama sesudahnya pun tetap mewajibkan penyerahan pengurusan dan pengelolaan zakat kepada para petugas. Pada dasarnya penyerahan zakat kepada badan atau lembaga yang dibentuk pemerintah lebih bagus dan efektif pada sasaran, tujuan dan hikmah dari zakat. Serta manfaat dan dampak positifnya terhadap yarakat akan jauh lebih besar dari pada pengelolaan zakat oleh badan-badan amil zakat non pemerintah. Sebaliknya pemerintah juga harus mengawasi badan atau lembaga

---

<sup>23</sup> Indah Pratiwi and Isra Hayati, “Pengaruh Transparansi Pengelolaan Zakat Terhadap Minat Muzakki Pada Dompet Dhuafa Waspada Sumatera Utara1,” *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 10, no.3 (2023): 1047–53.

<sup>24</sup> Ahmad Lutfi Rijalul Fikri, “Zakat Tanaman: Konsep, Potensi dan Strategi Peningkatannya di Indonesia”, dalam Jurnal Mahkamah, Edisi 5, Vol. 5 No.1, 14 Juni 2020, hlm. 37-39.

amil tersebut sehingga tepat sasaran dan tujuan zakat akan terpenuhi.<sup>25</sup>

Menurut bahasa ahli fiqih, zakat adalah pemberian harta tertentu yang dimiliki oleh orang tertentu dengan persyaratan tertentu. Hal ini mengindikasikan bahwa seseorang yang kaya dan hartanya telah mencapai nisab wajib menyisihkan sebagian hartanya untuk fakir miskin atau kelompok lain yang berhak menerimanya. <sup>26</sup> Zakat terbagi atas dua yaitu zakat nafs (jiwa/fitrah) dan zakat mall (harta).

Berdasarkan kitab-kitab fiqih, kata zakat di artikan sebagai suatu yang suci,tumbuh dan berkembang serta berkah. Apabila zakat di kaitkan dengan harta,maka harta yang telah ditunaikan zakatnya akan memperoleh keberkahan, tumbuh dan berkembang.<sup>27</sup> Orang yang menunaikan zakat juga memperoleh keberkahan dari harta yang di konsumsi karena tidak lagi mengonsumsi harta yang tidak seharusnya di habiskan untuk diri sendiri melainkan ada hak orang lain didalamnya baik kerabat maupun orang lain.

---

<sup>25</sup> Rukiah, "Efektivitas Pelaksanaan Zakat Sebagai Alternatif Pengembangan Masyarakat," *Jurnal Imiah MEA*, VOL.4 no.2,2020,hlm.7-8.

<sup>26</sup> Al-Jizair Abdurrahman, Fikih Empat Madzhab Jilid 2 Cetakan 6 (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2012), h.422.

<sup>27</sup> Ahmad Sudirman Abbas, Zakat (Ketentuan dan Pengelolaannya), (Bogor: CV. Anugrah Sentosa, 2017), h. 4.

**b. Jenis zakat**

Zakat terdiri dari dua jenis yang wajib dikeluarkan oleh umat Islam yaitu zakat fitrah dan zakat mal.<sup>28</sup>

a) Zakat fitrah

Zakat Fitrah adalah salah satu jenis zakat dalam Islam yang wajib dikeluarkan oleh setiap Muslim sebelum Hari Raya Idul Fitri. Zakat Fitrah diberikan dalam bentuk makanan pokok atau bahan makanan yang umum dikonsumsi dalam masyarakat setempat. Jumlah yang harus dikeluarkan biasanya setara dengan berat tertentu dari bahan makanan, seperti beras, gandum, kacang hijau, atau bahan makanan lainnya.

Zakat Fitrah memiliki tujuan untuk membersihkan diri seseorang dari kesalahan dan kekhilafan selama menjalani ibadah puasa, serta memastikan bahwa semua orang, terutama yang kurang mampu, dapat merayakan Hari Raya dengan cukup makanan. Pemberian zakat fitrah adalah salah satu tindakan yang sangat dianjurkan dalam Islam, dan melalui zakat ini, umat Muslim dapat berkontribusi untuk membantu mereka yang kurang mampu dan menjalin hubungan yang lebih kuat dengan masyarakat serta memperoleh pembersihan spiritual.

---

<sup>28</sup> Elsi Kartika, Pedoman Pengelolaan Zakat, (Semarang: UNNES Press, 2006), h.21.

b) Zakat mal

Zakat maal merupakan bagian dari harta atau kekayaan seseorang atau entitas hukum yang diwajibkan untuk dikeluarkan kepada golongan yang memenuhi syarat tertentu, setelah harta tersebut dimiliki dalam periode waktu tertentu dan mencapai jumlah minimal tertentu. Ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 4 ayat 2 dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa harta yang dikenai zakat maal dapat berupa emas, perak, uang tunai, hasil dari sektor pertanian dan perkebunan, pendapatan dari sektor pertambangan, hasil dari usaha peternakan, pendapatan dari jasa atau bisnis, serta sumber daya alam seperti harta peninggalan kuno(rikaz).<sup>29</sup> Berikut ini adalah macam-macam zakat maal.<sup>30</sup>

- a. Zakat hewan ternak
- b. Zakat emas dan perak
- c. Zakat perdagangan
- d. Zakat hasil pertanian
- e. Zakat investasi

---

<sup>29</sup> Neneng Hartati dan Vinna Sri Yuniarti, Pajak Penghasilan dan Zakat dalam Perspektif Al-Qur'an dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 serta Pengaruhnya terhadap Pendapatan Negara, (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021), h. 25.

<sup>30</sup> Ismail Nawawi, Manajemen Zakat dan Wakaf, (Jakarta: VIV Press, 2013), h.103-134.

### c. Orang Yang Berhak Menerima Zakat

Zakat merupakan sebagian dari kekayaan yang diwajibkan oleh muzakki (orang yang berkewajiban membayar zakat) sesuai dengan norma-norma syariah untuk disalurkan kepada mereka yang memiliki hak untuk menerimanya, yang disebut sebagai mustahik. Mustahik adalah penerima zakat yang sah. Mustahik terdiri dari delapan kelompok asnaf sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 60. Berikut adalah rincian golongan mustahik tersebut.<sup>31</sup>

#### 1) Golongan orang-orang fakir

Merupakan adalah orang-orang yang tidak memiliki harta dan pekerjaan, atau memiliki harta dan pekerjaan tetapi tidak mencukupi separuh kebutuhan hidupnya dan tidak ada pula orang yang berkewajiban menafkahinya. Aturan yang disepakati BAZNAS Enrekang bahwa fakir adalah mereka yang memiliki harta tapi tidak mampu mengelola hartanya, atau tidak memiliki harta benda dan tidak punya penghasilan tetap yang mempu menutupi kebutuhan hidupnya, serta tidak mampu lagi bekerja karena faktor usia atau karena faktor fisik yang cacat(disabilitas).

---

<sup>31</sup> haruddin dkk, Praktis Berzakat, Cet 1, (Makassar: LSQ Makassar, 2023), h. 84-96.

## 2) Golongan orang-orang miskin

Orang miskin adalah orang yang mempunyai harta dan usaha, tetapi tidak mencukupi kebutuhannya. Atau miskin harta namun berbadan sehat, maka dapat diberi bantuan berupa zakat konsumtif dan produktif. Kondisi orang miskin sedikit lebih baik daripada orang fakir. Orang miskin masih mempunyai harta atau pekerjaan, walaupun tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhannya dan kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggungannya. Tetapi orang fakir tidak mempunyai harta dan usaha sama sekali, atau memiliki harta dan pekerjaan tetapi tidak dapat mencukupi meskipun hanya separuh kebutuhan dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya.

## 3) Para amil zakat

Merupakan orang-orang atau lembaga yang ditunjuk oleh penguasa atau wakilnya untuk mengumpulkan harta zakat, mengurus dan mendistribusikannya. Hendaklah golongan ini dipimpin oleh orang-orang cakap dalam mengurus harta zakat, dapat memeliharanya, dan sanggup menyalurkannya kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya serta memiliki pengetahuan tentang fikih zakat. Dalam (HR. Abu Dawud no. 1635) bahwa: Tidak halal zakat bagi orang kaya kecuali bagi lima orang, yaitu orang yang berperang di jalan Allah, atau amil zakat, atau orang yang terlilit hutang, atau seseorang yang membelinya dengan

hartanya, atau orang yang memiliki tetangga miskin kemudian orang miskin tersebut diberi zakat, lalu ia memberikannya kepada orang yang kaya. Semua yang terlibat dalam lembaga zakat, baik BAZNAS, UPZ dan LAZ yang bertujuan mengumpulkan dan mendistribusikan dana zakat adalah bagian dari amil dan berhak mendapatkan upah sesuai ketentuan.

**4) Para muaalaf**

Merupakan orang-orang muslim maupun non muslim. Kelompok muslim diantaranya yaitu orang-orang yang masih lemah keislamannya. Mereka diberi harta zakat agar keislamannya semakin kuat. Mereka ini adalah orang-orang yang baru memeluk Islam. Diantaranya lagi yaitu orang islam yang berpengaruh dimasyarakatnya yang dengan memberinya zakat diharapkan orang lain yang selevel dengannya akan memeluk Islam. Adapun orang non muslim yaitu pemuka kaum kafir yang mempunyai pengaruh pada kaumnya dan dapat diharapkan keislamannya.

**5) Para sahaya**

Menurut sebagian ulama boleh pula bagian mereka ini digunakan untuk membiayai segala upaya dalam membebaskan perbudakan, dengan syarat budak yang akan dimerdekakan itu adalah budak muslim.

#### 6) Para Gharim

Yaitu orang-orang yang memiliki hutang dan tidak mampu melunasinya, baik untuk kepentingan dirinya maupun kepentingan orang lain. Adapun yang termasuk dalam golongan ini yaitu pertama, orang yang berhutang untuk kepentingan pribadi yang tidak bisa dihindarinya seperti (hutangnya bukan karena maksiat, dapat menyebabkan dirinya di tahan, hutangnya benar-benar tidak mampu dibayarnya serta hutangnya telah jatuh tempo). Kedua, orang-orang yang berhutang untuk kepentingan sosial, seperti keperluan mendamaikan antara dua orang atau kelompok yang bertikai. Ketiga, orang yang terlilit utang karena menjamin hutang orang lain, padahal dirinya dan orang yang dijaminnya tidak sanggup membayarnya. Keempat, orang yang terlibat hutang akibat keharusan membayar diyat, karena pembunuhan yang tidak disengaja.

#### 7) Fisabilillah

Yaitu para pejuang atau mujahidin yang berperang untuk membela agama dan masyarakat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa golongan ini adalah para sukarelawan yang terlibat dalam jihad (perang) di jalan Allah yang tidak mendapatkan gaji tetap dalam tugasnya. Mereka diberika hak dari harta zakat dalam bentuk beasiswa untuk membantu berbagai keperluan mereka selama masa belajar.

### 8) Ibnu Sabil

Yaitu mereka yang sedang melakukan perjalanan yang diperbolehkan dan membutuhkan biaya untuk bisa sampai ke tujuannya karena kehabisan bekal atau kehilangan hartanya, sekalipun sebenarnya mereka orang kaya. Mereka diberi dana zakat sesuai kebutuhan untuk konsumsi, akomodasi dan transportasi ke tempat tujuan kemudian kembali pulang. Apabila ada sisa dari ongkos perjalannya, tidak ada keharusan baginya untuk mengembalikan dana tersebut.

## d. Tujuan dan Manfaat Zakat

Zakat adalah salah satu dari lima rukun Islam yang harus ditegakkan bersama-sama oleh umat Muslim. Selain itu, zakat juga memiliki fungsi penting dalam menyucikan jiwa, dan meningkatkan derajat manusia. Dengan membayar zakat, seseorang dapat menggapai kebahagiaan di dunia dan akhirat.

### 1) Tujuan dan manfaat zakat bagi muzakki:

- a) Membersihkan setiap hati wajib zakat dari sifat kikir dan mengantinya dengan sifat dermawan.
- b) Zakat menumbuhkan karakter kepribadian yang Islami dalam setiap diri muzakki karena telah peduli untuk berzakat dan membantu fakir dan miskin.
- c) Harta wajib zakat yang sudah ditunaikan zakatnya menjadi berkah, yakni berkembang dan berlipat ganda manfaatnya.

- d) Zakat juga menumbuhkan semangat investasi. Karena jika harta tersimpan tanpa dikelola, harta tersebut akan habis menjadi objek wajib zakat. Oleh karena itu, harta tersebut harus dikelola sebagai modal usaha agar berkembang dan menghasilkan keuntungan.
- 2) Tujuan dan manfaat zakat bagi mustahik zakat:
- Zakat dapat membersihkan setiap hati mustahik dari sifat dendki terhadap orang kaya yang kikir. Kedengkian orang fakir bisa melahirkan Tindakan kriminal terhadap orang kaya, sebaliknya sifat dermawan akan menyisakan empati di hati para mustahik.
  - Zakat menumbuhkan semangat kebersamaan dan persaudaraan dalam diri mustahik karena merasa tidak sendiri dan terlantar di masyarakat, tetapi masih ada orang lain yang peduli dan memerhatikannya.
  - Donasi ini membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan.
- 3) Tujuan dan manfaat zakat bagi masyarakat:
- Membangun kebersamaan antara hartawan dan para dhuafa khususnya karena dengan kepedulian sosial, orang-orang kaya akan muncul rasa sepenanggungan. Simpati akan melahirkan empati.

- b) Dapat menanggulangi kasus-kasus kriminalitas yang terjadi di masyarakat seperti pencurian dan perampokan.<sup>32</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa zakat tidak hanya sebagai kewajiban memberikan sebagian dari harta kepada yang membutuhkan, melainkan juga sebagai konsep yang melibatkan aspek spiritual, sosial, ekonomi, dan moral. Secara spiritual, zakat memperkuat hubungan antara individu dengan Allah, karena memberikan zakat adalah bentuk ketaatan dan rasa tanggung jawab kepada Sang Pencipta. Ini menciptakan kesadaran akan kepemilikan harta sebagai amanah yang harus dikelola dengan bijaksana, serta mengingatkan individu tentang pentingnya berbagi dengan sesama sebagai bagian dari ibadah.

Aspek sosial dan ekonomi dalam zakat juga sangat relevan. Zakat bertujuan untuk menciptakan keadilan sosial dengan mendistribusikan kekayaan secara merata di dalam masyarakat. Selain itu, zakat juga berperan dalam membantu pertumbuhan ekonomi masyarakat secara menyeluruh dengan memberikan dukungan kepada yang kurang mampu untuk memulai atau mengembangkan usaha ekonomi mereka. Dengan demikian, zakat bukan hanya sebagai pemenuhan kebutuhan dasar bagi mustahik, tetapi juga sebagai instrumen yang membentuk fondasi masyarakat

---

<sup>32</sup> Oni Sahroni, et.al, Fikih Zakat Kontemporer. (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2018),h.19.

yang adil, berkeadilan, dan berkeberlanjutan.

#### e. Konsep Zakat Pertanian

Zakat pertanian adalah zakat atas hasil bumi, seperti buah-buahan dan hasil pertanian. Para ahli fikih berselisih pendapat tentang hasil pertanian yang wajib dizakati. Mayoritas ulama sepakat bahwa ada empat hasil pertanian yang wajib dizakati, yaitu gandum, sya'ir, kurma, dan kismis. Untuk jenis makanan lain yang memiliki illat yang sama, seperti makanan pokok yang disimpan dan ditimbang, seperti beras, maka zakatnya diqiyaskan dengan zakat empat jenis makanan tersebut.<sup>33</sup>

Sementara mazhab Hanafiyah berpendapat bahwa semua jenis hasil pertanian wajib untuk di zakati. Dr. Yusuf Qardhawi lebih cenderung pada pendapat Imam Abu Hanifah yang menyatakan bahwa objek zakat pertanian adalah seluruh hasil pertanian, tidak terbatas pada komoditas pertanian tertentu Nisab zakat pertanian adalah 5 ausuq, sebagaimana hadist dari Jabir r.a, Rasulullah SAW bersabda:

“Tidak wajib dibayar zakar pada kurma yang kurang dari 5 ausuq” (HR.Muslim)

Satu wasaq<sup>34</sup> sama dengan 60 sha’, sedangkan 1 sha’ sama dengan 2,176 kg, maka 6 ausuq adalah  $5 \times 60 \times 652,8$  kg atau

<sup>33</sup> Muhammad Choirin, et.al, Indikator Pemetaan Potensi Zakat Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun 2022 Region Sulawesi,( Jakarta: Direktorat Kajian dan Pengembangan ZIS DSKL BAZNAS, 2022), h.21.

<sup>34</sup> Ausuq bentuk jama’ dari wasaq

diuangkan setara dengan 653 kg beras. Zakat hasil bumi lainnya, seperti hasil perkebunan dan buah-buahan zakatnya senilai dengan 653 kg beras. Para fuqaha sepakat bahwa tarif zakat pertanian adalah 5% untuk hasil pertanian yang menggunakan irigasi dan 10% untuk hasil pertanian yang tada hujan.<sup>35</sup> Sedangkan haul zakat pertanian adalah setiap kali panen.

### **3. Kelapa Sawit**

#### **a) Pengertian Kelapa Sawit**

Kelapa sawit (*Elaeis guinensis* jack) merupakan salah satu jenis tanaman perkebunan yang menduduki posisi terpenting di sektor pertanian, hal ini dikarenakan kelapa sawit mampu menghasilkan nilai ekonomi terbesar perhektarnya jika dibandingkan dengan tanaman penghasil minyak atau lemak lainnya. Selain itu kelapa sawit juga memiliki banyak manfaat yaitu sebagai bahan bakar alternatif Biodiesel, bahan pupuk kompos, bahan dasar industri lainnya seperti industri kosmetik, industri makanan, dan sebagai obat.<sup>36</sup>

Prospek pasar bagi olahan kelapa sawit cukup menjanjikan, karena permintaan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang cukup besar, tidak hanya didalam negeri, tetapi juga di luar negeri.

Sebagai negara tropis yang masih memiliki lahan yang cukup luas,

<sup>35</sup> Rasulullah SAW bersabda: “yang diairi dengan air hujan, mata air, dan tanah zakatnya sepersepuluh sedangkan yang disirami zakatnya seperduapuluh” (HR. Bukhari dan Muslim)

<sup>36</sup> Balai Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BPPT), Teknologi Budidaya Kelapa Sawit. (Jakarta: Seri Inovasi, 2008), hlm. 1

Indonesia berpeluang besar untuk mengembangkan pertanian kelapa sawit.

Menurut Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Perkebunan, pengembangan komoditas ekspor kelapa sawit terus meningkat dari tahun ke tahun. Direktorat Jenderal Perkebunan mencatat adanya peningkatan produksi CPO pertumbuhan rata-rata sebesar 11,13% per tahun. Sebagian besar kelapa sawit di Indonesia diusahakan oleh perusahaan besar swasta yaitu sebesar 54,94% atau seluas 7.942.335 hektar, dan perusahaan besar negara sebesar 4,27% atau 617.501 hektar. Sedangkan perkebunan rakyat menempati posisi kedua dalam kontribusinya terhadap total luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia yaitu seluas 5.896.755 hektar atau 40,79%.<sup>37</sup>

Kelapa sawit adalah tumbuhan industri penting penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar. Perkebunannya menghasilkan keuntungan besar sehingga banyak hutan dan perkebunan lama dikonversi menjadi perkebunan sawit. Indonesia adalah penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Di Indonesia penyebarannya di daerah Aceh, Pantai timur sumatera utara, jawa, kalimantan dan sulawesi.

---

<sup>37</sup> Direktorat Jenderal Perkebunan, 2021. Statistik Perkebunan Unggulan Nasional. Hlm.1.

Perluasan perkebunan kelapa sawit masih menjadi sandaran utama meningkatkan produksi minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) Di Indonesia. Kebijakan setiap rejim yang berkuasa tidak mengalami perubahan, justru semakin mengintensifkan perluasan melalui cara perampasan tanah. Kebijakan ini sangat menguntungkan imperialis yang memberikan dukungan kuat melalui programekonomi hijau dengan mempertahankan bentuk monopoli tanah yangmelenggengkan sistem perkebunan terbelakang.

Kelapa sawit/ oil palm adalah sejenis tumbuhan yang termasuk ke dalam genus Elaeis dan ordo Arecaceae yang dimana morfologi dari ordo Arecaceae itu sendiri memiliki tangkai tunggal dan dapat tumbuh hingga ketinggian 20 meter dengan karakteristik daun menyirip dan Panjang pada kisaran 3-5 meter. Ordo Arecaceae sendiri merupakan sejenis tumbuhan palm yang memiliki buah berwarna kemerahan dengan ukuran plum besar dan tumbuh dalam tandan besar. Setiap buahterdiri dari lapisan luar yang mengandung minyak yang pada buah itulah minyak sawit menjadi komoditas penting dalam industri kelapa sawit.

Kelapa sawit sendiri tumbuhan industri/ perkebunan yang buahnya dapat dimanfaatkan menjadi minyak baik dalam olahan minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar. Pohon Kelapa Sawit terdiri dari dua spesies yaitu elaeis guineensis dan elaeis oleifera yangdigunakan untuk pertanian komersil dalam pengeluaran

minyak kelapa sawit. Pohon Kelapa Sawit *elaeis guineensis*, berasal dari Afrika barat diantara Angola dan Gambia, pohon kelapa sawit *elaeis oleifera*, berasal dari Amerika tengah dan Amerika selatan. Kelapa sawit menjadi populer setelah revolusi industri pada akhir abad ke-19 yang menyebabkan tingginya permintaan minyak nabati untuk bahan pangan dan industri sabun.<sup>38</sup>

### **b. Landasan Wajib Zakat Sawit**

Secara umum, zakat terbagi menjadi dua jenis utama zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal kemudian terbagi lagi menjadi beberapa subkategori, seperti zakat emas dan perak, zakat hewan ternak, zakat pertanian, dan zakat perdagangan. Dalam hal ini, zakat atas usaha kelapa sawit dapat dikaji dari dua pendekatan sebagai zakat pertanian jika dilihat dari hasil panennya, atau sebagai zakat perdagangan jika dilihat dari sisi pengelolaannya sebagai entitas bisnis yang bertujuan memperoleh keuntungan dari kegiatan komersial.

Pengklasifikasian zakat sawit sebagai zakat perdagangan didasarkan pada kenyataan bahwa pengelolaan kelapa sawit, terutama dalam skala menengah dan besar, tidak lagi hanya sebatas kegiatan bercocok tanam biasa. Sebaliknya, usaha ini telah menjelma menjadi aktivitas ekonomi yang bersifat komersial,

---

<sup>38</sup> Ratnaningsih, Himawan Deden, and Azizah, “Kajian Pemetaan Komoditas Kelapa Sawit (*Elaeis Guineensis Jacq.*) Pada Skripsi, Tesis Dan Disertasi IPB Sampai Tahun 2022

sistematis, dan terstruktur. Dalam praktiknya, banyak perkebunan kelapa sawit yang dikelola sebagai badan usaha (CV, PT, koperasi, bahkan perorangan profesional), di mana hasil panen kelapa sawit tidak langsung dikonsumsi, tetapi dijual ke pasar dalam bentuk Tandan Buah Segar (TBS) atau diolah menjadi produk turunan seperti minyak kelapa sawit (CPO – Crude Palm Oil). Proses ini melibatkan unsur-unsur utama perdagangan seperti modal, produksi, distribusi, dan penjualan, yang semuanya diarahkan untuk menghasilkan laba.

Menurut pandangan fikih muamalah, zakat perdagangan dikenakan atas harta yang diputar dalam aktivitas niaga atau bisnis, baik berupa barang maupun jasa. Dalil umum dari zakat perdagangan diambil dari ayat Al-Qur'an dan hadis tentang kewajiban zakat atas setiap bentuk harta (mal) yang berkembang, selama memenuhi syarat-syarat tertentu, yaitu milik penuh, berkembang, mencapai nisab, dan telah mencapai haul.<sup>39</sup> Sebagaimana dalam Q,S. Al-Baqarah:267

إِنَّمَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَبَابَاتٍ مَا كَسَبُوكُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ  
وَلَا تَنِيمُوا الْحَبِيثَ مِنْهُ شَفِقُونَ وَلَسْمٌ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ ثَعْصُرُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ  
**حَمِيدٌ**

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman! Nafkahkanlah (di jalan

---

<sup>39</sup> Imam Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzab*, Juz 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), 390.

*Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafskahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memejamkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji."*

(QS. Al-Baqarah: 267)

Ulama kontemporer seperti Dr. Yusuf al-Qaradawi dalam karyanya *Fiqh az-Zakah* menjelaskan bahwa setiap bentuk usaha yang bersifat komersial dan bertujuan memperoleh keuntungan dari perputaran modal wajib dizakati sebagai zakat perdagangan.<sup>40</sup> Begitu pula Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 tentang Zakat Perkebunan secara eksplisit menyebutkan bahwa jika pengelolaan hasil perkebunan, termasuk kelapa sawit, dilakukan secara profesional dan bertujuan untuk memperoleh keuntungan, maka zakatnya dikenakan sebagai zakat perdagangan, yaitu sebesar 2.5% dari keuntungan bersih tahunan, bukan zakat pertanian yang dikenakan setiap panen.

Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas hukum zakat yang mampu mengakomodasi perkembangan zaman dan bentuk usaha modern. Dengan mengkategorikan zakat sawit sebagai zakat perdagangan, maka metode penghitungan dan waktu penunaian

---

<sup>40</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh az-Zakah*, Jilid I (Kairo: Muassasah al-Risalah, 2001), 441.

zakatnya akan lebih relevan dengan praktik bisnis kontemporer, di mana pendapatan tidak selalu bersifat langsung dan kasat mata seperti hasil panen, tetapi seringkali berbentuk keuntungan bersih setelah dikurangi biaya produksi, operasional, dan distribusi.

Dengan demikian, zakat sawit masuk dalam kategori zakat perdagangan bukan hanya karena sawit adalah komoditas yang diperjualbelikan, tetapi lebih kepada sistem usaha yang melingkupinya yakni pengelolaan secara profesional, berorientasi laba, dan berputar dalam sirkulasi ekonomi pasar. Oleh karena itu, untuk menjaga keadilan dan kesesuaian dengan prinsip syariah, pendekatan zakat perdagangan terhadap usaha sawit menjadi pilihan yang paling tepat dan relevan.

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian menggunakan beberapa literatur yang mempunyai keterkaitan dengan judul ini yang diantaranya adalah:

**TABEL.II.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama peneliti	Judul peneliti	Hasil penelitian
1.	Sumi(2024)	Peran badan amil zakat nasional (Baznas) untuk meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat menunaikan zakat pertanian dan perternakan dikabupaten Enrekang.	Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh BAZNAS yaitu dalam bentuk pengajian dengan tema zakat, BAZNAS bekerja sama dengan penyuluhan agama untuk memberikan edukasi terkait dengan zakat. Selain itu,

			BAZNAS Enrekang membuat program kerja dengan lima program pokok (Enrekang Peduli, Enrekang Cerdas, Enrekang Sejahtera, Enrekang Sehat dan Enrekang Religius), Pemberian bantuan kepada peternak kambing, kampanye zakat melalui media online, membuat video khusus tentang zakat pertanian,mencetak buku panduan berzakat
2	Rodame Monitorir Napitupulu(2021)	Perilaku Masyarakat dalam Menunaikan Zakat di Masa Pandemi COVID-19.	Hasil penelitian ini menyimpulkan sebanyak 393 (99,2 %) mustahik tetap menunaikan zakatnya selama pandemi COVID-19. Sekitar 50,5 % atau 200 orang mustahik berzakat di bulan Ramadhan dimana sebanyak 371 orang menunaikan zakat fitrah dan sebanyak 243 orang juga menunaikan zakat maal dimana mayoritas mustahik membayarkan zakatnya melalui masjid yakni sebanyak 257 orang. Alasan

			kebanyakan mustahik melakukan pembayaran melalui lembaga yaitu karena faktor kredibilitas, transparansi dan akuntabilitas (57,8 %) dimana mayoritas mustahik mendapatkan sumber informasi terkait lembaga dari media sosial (29,5 %).
3	Uswatun Khasanah (2020)	Inerpretasi Masyarakat Terhadap Kawajiban Membayar Zakat.	Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengetahuan tentang dasar zakat masyarakat dukuh krajan masih bersifat minim dan berbasis pada fiqih klasik. Pemahaman yang dimiliki belum sampai pada penghitungan harta zakat, terbukti masih meminta bantuan ulama. Meskipun menurut peneliti menilai pemahaman tentang kewajiban membayar zakat cukup baik, namun diperlukan penyuluhan agama dan bukti real manfaat zakat produktif di dukuh

			krajan.
4	Hengki Januardi(2023)	Pemahaman Masyarakat Sadar Hukum Membayar Zakat Hasil Usaha	Bahwa pemahaman masyarakat di Kecamatan Lengayang, pada umumnya saat ini masih belum memahami makna zakat secara utuh dimana zakat hanya sekedar mengetahui bahkan masih ada yang tidak mengetahui adanya zakat maal, mereka lebih memahami zakat fitrah sebab zakat ini yang sering mereka bayarkan di bulan puasa. Untuk takaran hitungan zakat mereka pun hanya menduga-duga saja, tentu hal ini menjadi masalah buat mereka.ibadah zakat merupakan ibadah social yang dapat memberikan keseimbangan dan keajahteraan ekonomi bagi umat islam jika zakat menjadi potensi ekonomi dapat dimanfaatkan dengan

			baik, maka umat islam yang tergolong kurang mampu (miskin) dapat diberdayakan dengan zakat.
5	Umi Ulfa(2023)	Analisis Literasi Zakat Pertanian di Kalangan Petani Desa Matang Danau Kecamatan Paloh	Para ulama sampai pada kesimpulan bahwa ada tiga hasil yang berkaitan dengan literasi yang berdampak pada masyarakat: kemampuan zakat, pengetahuan zakat, dan kapasitas seseorang untuk mengelola pengetahuan zakat. zakat merupakan unsur lain yang mempengaruhi literasi zakat. Dari 10 informan, masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tanggung jawab zakat yang terus berlanjut di desa Matang Danau, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas.

Dalam penelitian terdahulu yang telah dipaparkan diatas, peneliti mendapatkan beberapa persamaan dan perbedaan sedang dilakukan, yaitu:

- a. Persamaan penelitian ini dengan Sumi adalah sama sama membahas tentang meningkatkan pembayaran zakat dibaznas sedangkan perbedaannya iyalah peneliti hanyam membahas tentang petani kelapa sawit sedangkan peneliti terdahulu membahas tentang pertanian dan perternakan.<sup>41</sup>
- b. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Rodame Monotorir Napitupulu sama sama membahas tentang pembayaran zakat oleh masyarakat sedangkan perbedaannya peneliti hanya meneliti petani sawit sedangkan peneliti terdahulu meneliti masyarakat umum.<sup>42</sup>
- c. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Uswatun Khasana sama sama membahas tentang kewajiban masyarakat membayar zakat sedangkan perbedaannya iyalah peneliti masyarakat petani sawit sedangkan peneliti terdahulu meneliti masyarakat umum.<sup>43</sup>
- d. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Hanki Januardi sama sama membahas tentang pemahaman masyarakat dalam membayar zakat sedangkan perbedaannya iyalah peneliti hanya meneliti petani sawit sedangkan peneliti terdahulu meneliti setiap usaha masyarakat.
- e. Persamaan penelitian ini dengan penelitian Umi Ulfa sama sama membahas tentang kewajiban petani dalam membayar zakat sedangkan perbedaannya

---

<sup>41</sup> Sumi, “Peran badan amil zakat nasional (Baznas) untuk meningkatkan literasi dan partisipasi masyarakat menunaikan zakat pertanian dan perternakan dikabupaten Enrekang”. Skripsi,(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepar,2024).

<sup>42</sup> Rodame Monotorir Napitupulu,” Perilaku Masyarakat dalam Menunaikan Zakat di Masa Pandemi COVID-19”.Jurnal.(fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN syahada padangsidimpuan,2021).

peneliti meneliti dilabuhanbatu sedangkan peneliti terdahulu meneliti dikecamatan Paloh.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu Dan Lokasi Penelitian**

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan mulai bulan Januari 2025 sampai selesai. Dengan memulai berbagai tahapan mulai dari melakukan identifikasi, membuat formulasi masalah penelitian dan mengumpulkan data. Lokasi Penelitian ini di laksanakan di Desa Bandar Tinggi Kabupaten Labuhanbatu.

#### **B. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Melalui jenis (*Field Research*) pemeriksaan lapangan. Pemeriksaan kualitatif ialah pengumpulan data yang dikerjakan dalam setting alamiah dengan menggunakan prosedur - prosedur alamiah oleh orang atau peneliti yang mempunyai kepentingan alami.<sup>44</sup>

Penelitian kualitatif juga dapat diartikan sebagai penelitian yang dilakukan untuk memahami suatu fenomena yang terjadi. Metode analisis dalam penelitian kualitatif bukanlah statistik fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, dan diriwayatkan. Biasanya mengacu pada masalah sosial dan situasi realistik atau lingkungan alam yang mencakup semua. Melalui penelitian kualitatif, kita dapat belajar lebih banyak tentang suatu fenomena, penyebabnya, dan kemungkinan solusinya. Semua informasi yang

---

<sup>44</sup> ukin, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Sulawesi: Yayasan Ahmar CendekiaIndonesia, 2019), hlm. 6.

dikumpulkan adalah asli dan berasal dari lapangan.<sup>45</sup>

Penelitian kualitatif memiliki beberapa siklus yang dimulai dari pengidentifikasi masalah, kemudian membuat beberapa pertanyaan, lalu membuat dokumentasi berupa catatan atau perekaman. Jika seluruh siklus telah selesai dilakukan hingga pada proses pendokumentasian maka selanjutnya akan diolah untuk dijadikan sebagai hasil pembahasan, namun jika belum selesai maka bisa dilakukan kembali reka ulang dari siklus pertama hingga akhir sampai pada diperolehnya informasi secara lengkap dan mendetail yang dibutuhkan.<sup>46</sup>

Penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>47</sup> Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat, atau kepercayaan orang yang diteliti, kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka. Penelitian kualitatif bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan yang diteliti.<sup>48</sup> Penggunaan metode kualitatif Persepsi petani sawit dalam membayar zakat dibaznas labuhanbatu.

---

<sup>45</sup> Albi Anggitto dan Johan Setiawan, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Sukabumi: CV. Jejak, 2018), hlm. 7-8.

<sup>46</sup> M. Subhan, "Dasar-dasar Penelitian Ilmiah", Cetakan 3. (Bandung : CV Pustaka Setia, 2019)

<sup>47</sup> Wina Sanjaya, Penelitian Pendidikan Jenis, Metode Dan Produser (Jakarta: Prenadamedia GRUP, 2013), hlm. 73.

<sup>48</sup> Nana Syaodih, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,2015), hlm. 72.

### **C. Unit Analisis / Subjek Penelitian**

Menentukan subjek penelitian ini adalah hal yang penting dalam penelitian. Dimana subjek penelitian menjadi target untuk diteliti, subjek yang kita ambil sesuai dengan apa yang akan peneliti lakukan sehingga mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini subjek penelitiannya adalah Petani Kelapa sawit, Baznas Labuhanbatu.

Dalam menentukan subjek peniliti engambarkan teknik *purposive sampling*, *purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Mengingat subjek yang terbatas pengetahuan secara mendetail tentang Baznas, maka peneliti mengambil subjek penelitian sebagai informan dalam penelitian ini. Objek penelitian adalah sesuatu yang menjadi fokus dari sebuah penelitian. Sedangkan Objek penelitian ini adalah Persepsi Masyarakat Petani Sawit Dalam Membayar Zakat Di Baznas Labuhan Batu, dengan 10 informan.

### **D. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh. Pada tahap ini peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan berbagai sumber data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini terdapat data utama (primer) dan data pendukung (skunder).<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Suryosubroto, Manajemen Pendidikan Sekolah (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003), hlm.39.

### 1. Sumber Data Primer

Data Primer adalah data yang didapat dari sumber data pertama baik dari individu atau kelompok seperti hasil wawancara yang dikumpulkan langsung di lapangan oleh orang yang melakukan penelitian.<sup>50</sup> Dalam penelitian ini, yang menjadi sumber data primer adalah Petani Kelapa Sawit Desaa Bandar Tinggi dan Baznas Labuhanbatu.

### 2. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder adalah data pendukung dari data primer atau sumber-sumber lain. Data sekunder yaitu data-data dari hasil karya orang lain sebagai data pendukung dalam penelitian ini, yang didapatkan dari beberapa sumber bacaan. Data sekunder yaitu data pelengkap yang didapati peneliti dari jurnal penelitian dan buku yang berkaitan dengan zakat pertanian.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Observasi

Observasi adalah metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat suatu objek yang diteliti secara langsung. Metode ini

---

<sup>50</sup> Magdalena, dkk, Metode Penelitian (Bengkulu: Literasiologi, 2021), hlm. 108.

digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan di lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang permasalahan yang diteliti.<sup>51</sup>

Dalam hal ini, peneliti datang ke lokasi penelitian yaitu Desa Bandar Tinggi dengan tujuan untuk mengamati bagaimana masyarakat membayar zakat pertanian. Peneliti memfokuskan bagaimana Persepsi Petani Sawit Dalam Membayar Zakat Dibaznas Labuhanbatu. Melihat langkah-langkah apa saja yang dilakukan dan menemukan kendala apa saja yang didapati dalam persepsi petani sawit dalam membayar zakat dibaznas labuhanbatu.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dalam penelitian kualitatif sebagai bukti dari informasi maupun keterangan-keterangan yang telah diperoleh sebelumnya. Wawancara mendalam ini merupakan proses tanya jawab secara langsung (*face to face*) yang dilakukan antara informan dan pewawancara untuk memperoleh berbagai informasi yang diperlukan dalam penelitian.<sup>52</sup>

Wawancara juga merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat

---

<sup>51</sup> Muri Yusuf, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan(Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 384.

<sup>52</sup> Rangkuti, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, PTK dan Penelitian Pengembangan...,* hlm. 143.

dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>53</sup>

Peneliti menggunakan metode wawancara karena dengan metode ini penulis dapat menggali informasi secara mendalam dari informan. Wawancara dilaksanakan secara lisan (langsung). Dengan mengacu kepada pedoman wawancara yang sudah disusun. Wawancara tersebut bertujuan memperoleh data tentang Preperensi petani sawit dalam membayar zakat dibaznas labuhanbatu. Selain itu wawancara juga dilakukan terhadap petani sawit untuk mendapatkan informasi tentang Preperensi petani sawit dalam membayar zakat dibaznas labuhanbatu.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu acara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan, angka dan gambar yang merupakan laporan serta keterangan yang dapat mendukung peneliti. Dokumen merupakan pelengkap dari pengguna metode observasi dan wawancara, peneliti akan lebih kredibilitas apabila didukung dengan adanya metode dokumentasi.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 137.

<sup>54</sup> Albi Anggito dan Johan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 373.

## F. Teknik Pengelolaan Dan Analisis Data

Adapun pengertian teknik pengelolaan dan Analisis data menurut Sugiyono ialah:

“Teknik pengelolaan analisis data adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola hubungan tertentu atau menjadi hipotesis”.<sup>55</sup>

Analisis data adalah proses menyusun data yang di peroleh dari lapangan penelitian. Selanjutnya di telaah di periksa keabsahan datanya dan selanjutnya di tafsirkan untuk memberi makna pada analisa. Analisa data di lakukan dengan tiga cara yaitu;

### 1. Reduksi Data

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan, perhatian pada penyerdehanaan, transformasi dasar “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Setelah mendapatkan data-data dilapangan dengan cara observasi dan wawancara peneliti harus memproses data dengan cara meilih data-data yang dianggap penting untuk masuk kedalam laporan begitu juga dengan kata-kata dokumentasinya, harus jelas dan sesuai dengan data yang disajikan. Data yang di peroleh dari lapangan akan di rangkum dan memilih hal hal yang pokok memfokuskan pada hal-hal yang penting dan membuang yang tidak perlu.

---

<sup>55</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D...*, hlm. 335.

## 2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan sebagai temuan penelitian dan pengambilan tindakan. Menggunakan dimensi secara sistematis, secara deduktif dan induktif sehingga akan semakin mudah dipahami.

## 3. Kesimpulan

Membuat rumusan-rumusan singkat dan jelas yang memberikan jawaban atas poin-poin pada rumusan masalah sebagai hasil penelitian.<sup>40</sup> Pada saat kegiatan analisis data yang berlangsung secara terus menerus, baik yang berlangsung di lapangan maupun setelah selesai di lapangan. Untuk mengarah pada hasil kesimpulan ini tentunya harus berdasarkan hasil observasi, wawancara dan dokumentasi.

Berdasarkan uraian diatas, analisis data dilaksanakan dengan cara memperhatikan persepsi petani sawit dalam membayar zakat di baznas la Kabupaten Labuhanbatu, sehingga dapat disusun dalam bentuk paparan (deskripsi) untuk mengambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus kepada yang umum. Karena itu analisa yang dilaksanakan mempermudah penulis menyusun kepada suatu kalimat yang sistematis dalam sebuah penelitian. Tahap akhir dari analisis data adalah mengadakan

pemeriksaan, untuk keabsahan data.

#### **G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data**

Keabsahan suatu data memerlukan teknik pemeriksaan. Ada empat kriteria yang digunakan yaitu derajat kepercayaan (*credibility*), keteralihan (*transferability*), ketergantungan (*dependability*), dan kepastian (*confirmability*). Pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu triangulasi. Tringulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Triangulasi teknik adalah teknik untuk menguji keabsahan data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber dengan menggunakan metode yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Gambaran Umum Objek Penelitian

##### 1. Sejarah Berdirinya BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu

Kabupaten Labuhan Batu merupakan salah satu Kabupaten di wilayah Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah penduduk muslim mencapai 419.951 jiwa, daritotal jumlah penduduk sebanyak 511.700 jiwa. Ini berarti lebih dari 82,7%penduduk Kabupaten Labuhan Batu beragama Islam. Jumlah tersebut sangat potensial bagi pengelolaan dana zakat di Kabupaten Labuhan Batu.

Sebelum diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Kabupaten Labuhan Batu telah memiliki sebuah lembaga khusus yang berfungsi melakukan pengelolaan zakat di wilayah Kabupaten Labuhan Batu. Lembaga tersebut bernama BAZIS (Badan Amil Zakat Infaq dan Shadaqah). Lembaga ini bertugas mengelola zakat, infaq dan shadaqah di wilayah Kabupaten Labuhan Batu. Dalam perjalannya, BAZIS Kabupaten Labuhan Batu berubah nama menjadi BAZDA (Badan Amil Zakat Daerah) Kabupaten Labuhan Batu.

BAZDA Kabupaten Labuhan Batu didirikan berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999. Keberadaan BAZDA Kabupaten Setelah diberlakukannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, BAZDA Kabupaten Labuhan Batu berubah

nama menjadi BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu. Sejak saat itu lembaga resmi yang berfungsi melakukan pengelolaan zakat di wilayah Labuhan Batu bernama BAZNAS LabuhanBatu.

## 2. Dasar Hukum Pendirian BAZNAS Labuhan Batu

Dasar hukum yang dijadikan landasan pengolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu adalah sebagai berikut:

- a) Undang-undang Nomor 25 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undangundang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
- c) Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat di Kementerian/Lembaga, Sekretariat Jenderal Lembaga Negara, Sekjen Komisi Negara, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD melalui Badan Amil Zakat Nasional;
- d) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2014 tentang Pembentukan BAZNAS Provinsi;
- e) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif;
- f) surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 903/2017/SJ Tanggal 22 April 2015 Tentang Dukungan Pembiayaan BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota dalam APBD;

- g) Kesepakatan Bersama Menteri Agama RI, Menteri Keuangan RI dan Ketua Umum KADIN Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, Nomor 29/KMK.O 1/2003 Nomor 001 /DP/I/2003 tentang Sosialisasi dan Penggalangan Zakat dikalangan Dunia Usaha Nasional Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat;
- h) Keputusan Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama RI Nomor DJ.I 568 Tahun 2014 tentang Pembentukan BAZNAS Kabupaten/Kota seluruh Indonesia;
- i) Peraturan daerah Provinsi Banten Nomor 24 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat;
- j) Instruksi Gubernur Sumatera Utara Nomor 451/1122/Kesra/2005 tentang Zakat, Infak dan Shadaqoh;

### 3. Maksud dan Tujuan BAZNAS

Adapun maksud dan tujuan BAZNAS Labuhan Batu adalah sebagai berikut:

- a) Terciptanya tertib administrasi pengelolaan zakat, infak dan shodaqoh di Kabupaten Labuhan Batu;
- b) Terciptanya sumber daya manusia yang professional dan pengelolaan zakat infaq dan shodaqoh di Labuhan Batu;
- c) Optimalisasi pengelolaan zakat, dana ZIS harus dikelola oleh Lembaga (amylin) dan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) di seluruh Kecamatan Labuhan Batu;

- d) Terciptanya perencanaan pendistribusian dan pendayagunaan yang tepat bagi mustahik berdasarkan data akurat;
- e) Terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan zakat, infak dan *shodaqoh* di Labuhan Batu;
- f) Terwujudnya masyarakat Kabupaten Labuhan Batu yang cerdas,makmur, *religious* dan berwawasan lingkungan melalui apengelolaan zakat, infak dan *shodaqoh* di Kabupaten Labuhan Batu yang maksimal dan professional;
- g) Terjalinnya hubungan yang harmonis antara BAZNAS Kabupaten dan UPZ Kecamatan se-kabupaten Labuhan Batu sehingga dapat terwujud satu kesatuan yang utuh.

#### 4. Visi, Misi dan Motto BAZNAS Labuhan Batu

Visi BAZNAS Labuhan Batu adalah "Terwujudnya masyarakat sadar zakat dan berkurangnya kesenjangan sosial para mustahik". Adapun misi BAZNAS Labuhan Batu adalah sebagai:

- a) Optimalisasi pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq, shodaqoh (ZIS) sesuai ketentuan Syari'at islam.
- b) Meningkatkan kesadaran muzakki melalui BAZNAS, dan memperkecil kesenjangan sosial para mustahik.
- c) Melaksanakan ibarlah ijtimaDiyah (sosial) berbasis *ukhuwwah islamiyah* untuk kesejahteraan umat.


Adapun Motto BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu adalah sebagai berikut: "Bersama BAZNAS menuju soleh individual dan soleh sosial".

#### 5. Struktur Organisasi BAZNAS Kabupaten Labuhan Batu

Struktur organisasi pengelolaan zakat ditingkat Labuhan Batu terdiri dari unsur Dewan Pertimbangan, unsur Komisi Pengawas dan unsur Badan Pelaksana/Pengurus BAZNAS.

Adapun susunan organisasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Labuhan Batu:

Gambar IV.1 Stuktur Organisasi Baznas



## 6. Fungsi dan Tugas Pokok Organisasi

### a. Dewan Pertimbangan

Berfungsi memberikan pertimbangan, fatwa, saran kepada Badan Pelaksana/Pengurus BAZNAS dalam pengelolaan ZIS menyangkut aspek hukum syariah dan aspek managerial. Tugas Pokok Dewan Pertimbangan meliputi:

- 1) Memberikan garis-garis kebijakan umum kepada Pengurus BAZNAS
- 2) Mengesahkan rencana kerja Pengurus BAZNAS yang telah disetujui Komisi Pengawas.
- 3) Mengeluarkan fatwa baik diminta maupun tidak diminta.
- 4) Memberikan pertimbangan, persetujuan/rekomendasi atas rencana dan laporan kerja Pengurus BAZNAS.
- 5) Menunjuk akuntan publik apabila diperlukan.

### b. Komisi Pengawas

Berfungsi sebagai internal BAZNAS melakukan pengawasan terhadap seluruh aktivitas/operasional BAZNAS.

Tugas Pokok Komisi Pengawas meliputi:

- 1) Mengawasi pelaksanaan rencana kerja yang telah disahkan.
- 2) Mengawasi pelaksanaan kebijakan umum yang ditetapkan Dewan Pertimbangan.
- 3) Mengawasi operasional pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan ZIS.

- 4) Melakukan pemeriksaan dan evaluasi terhadap kinerja Pengurus Baznas.

c. Badan Pelaksana/Pengurus BAZNAS

Berfungsi sebagai pelaksana dan pengelola dana Zakat, Infak dan Shadaqoh. Tugas Pokok Badan Pelaksana/Pengurus BAZNAS meliputi:

- 1) Membuat rencana kerja BAZNAS sesuai kebijakan umum dewan Pertimbangan.
- 2) Melaksanakan pengumpulan segala rancam zakat, infaq dan shodaqoh (ZIS) dari masyarakat, termasuk para pegawai di lingkungan pemerintah Labuhan Batu.
- 3) Mendayagunakan hasil pengumpulan dana ZIS kepada *mustahiq* sesuai ketentuan syariah.
- 4) Menyalurkan dana ZIS kepada masyarakat *mustahiq* sesuai dengan hasil musyawarah yang disahkan oleh Dewan Pertimbangan dan Komisi Pengawas.
- 5) Membuat dan menyampaikan laporan hasil kerja tahunan kepada Bupati Labuhan Batu sebagai pertanggung jawaban Pengurus BAZNAS Labuhan Batu.

## 7. Gambaran Desa Bandar Tinggi

Bandar Tinggi adalah salah satu desa yang terletak di wilayah administratif Kabupaten Labuhanbatu, provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Secara geografis, desa ini berada di bagian timur wilayah Labuhanbatu, yang dikenal sebagai salah satu daerah dengan potensi pertanian dan perkebunan yang cukup signifikan di Sumatera Utara. Letaknya yang berada di kawasan dataran rendah hingga sedang, membuat wilayah ini memiliki kondisi tanah yang subur dan cocok untuk pengembangan berbagai jenis tanaman, khususnya kelapa sawit dan karet, yang menjadi komoditas utama di daerah ini.

Bandar Tinggi memiliki iklim tropis basah dengan dua musim utama: musim hujan dan musim kemarau. Suhu rata-rata tahunan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celsius, dengan tingkat curah hujan yang cukup tinggi, terutama pada bulan Oktober hingga April. Kondisi ini memberikan keuntungan bagi sektor pertanian karena pasokan air yang cukup stabil sepanjang tahun. Wilayah Bandar Tinggi umumnya terdiri dari perkampungan, perkebunan rakyat, serta beberapa kawasan hutan sekunder. Keberadaan sungai-sungai kecil dan anak sungai yang melintasi desa ini juga menjadi sumber irigasi alami bagi para petani setempat.

Masyarakat di Bandar Tinggi didominasi oleh suku Batak, terutama Batak Angkola dan Mandailing, namun terdapat pula suku

Jawa, Melayu, dan kelompok etnis lainnya yang telah lama hidup berdampingan secara harmonis. Mayoritas penduduk memeluk agama Islam, namun terdapat juga penganut Kristen yang hidup rukun di tengah masyarakat.

Kehidupan sosial masyarakat Bandar Tinggi masih sangat kental dengan nilai-nilai kekeluargaan dan gotong royong. Tradisi-tradisi lokal masih sering dilaksanakan, seperti pesta adat, kenduri kampung, serta acara gotong royong membersihkan lingkungan atau membangun fasilitas umum.

Sektor utama perekonomian masyarakat Bandar Tinggi adalah pertanian dan perkebunan. Sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani atau buruh tani. Tanaman utama yang diusahakan adalah kelapa sawit, karet, dan padi. Perkebunan kelapa sawit menjadi sumber penghasilan utama dan memiliki peran penting dalam ekonomi desa, baik melalui kebun rakyat maupun kebun milik perusahaan swasta.

Selain sektor pertanian, sebagian kecil masyarakat juga menggantungkan hidup dari perdagangan, jasa, dan usaha kecil seperti warung, bengkel, dan usaha rumah tangga lainnya. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah desa dan kabupaten telah mulai mendorong pengembangan potensi ekonomi lokal berbasis UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah), termasuk pemanfaatan hasil

perkebunan untuk produk olahan seperti minyak kelapa sawit skala rumah tangga atau kerajinan dari getah karet.

Dalam hal pendidikan, Bandar Tinggi memiliki beberapa sekolah dasar negeri dan swasta. Untuk pendidikan menengah, siswa biasanya melanjutkan ke sekolah yang berada di kecamatan terdekat atau di ibu kota kabupaten. Pemerintah desa terus berupaya meningkatkan akses pendidikan melalui program beasiswa dan penyediaan sarana belajar.

Dari sisi infrastruktur, desa ini memiliki akses jalan yang cukup baik, meskipun pada beberapa titik masih membutuhkan perbaikan, terutama saat musim hujan. Jaringan listrik sudah menjangkau sebagian besar wilayah, demikian pula jaringan komunikasi yang kini mulai didukung oleh jaringan seluler 4G, meskipun belum merata sepenuhnya di area yang lebih pelosok. Fasilitas kesehatan berupa Puskesmas Pembantu dan Posyandu tersedia untuk melayani kebutuhan dasar kesehatan masyarakat, meskipun untuk pelayanan yang lebih lengkap, masyarakat masih harus menuju puskesmas atau rumah sakit di kecamatan atau ibu kota kabupaten.

Bandar Tinggi memiliki potensi besar dalam sektor pertanian dan perkebunan, serta peluang untuk mengembangkan agrowisata berbasis alam dan budaya lokal. Keindahan alam pedesaan, serta kekayaan budaya masyarakat lokal bisa menjadi daya tarik tersendiri

bagi wisatawan domestic. Namun, seperti banyak desa lainnya, Bandar Tinggi juga menghadapi sejumlah tantangan seperti keterbatasan akses pendidikan tinggi, infrastruktur yang belum merata, serta ketergantungan ekonomi yang tinggi pada satu atau dua komoditas utama. Oleh karena itu, diversifikasi ekonomi, pelatihan keterampilan, dan pengembangan infrastruktur menjadi prioritas yang penting kedepan

## B. Deskripsi Data Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi petani sawit terhadap pembayaran zakat, khususnya kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Labuhanbatu. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung menggunakan kuesioner kepada 10 orang petani kelapa sawit. Para informan dipilih berdasarkan kriteria: berdomisili di wilayah Kabupaten Labuhanbatu, aktif dalam usaha tani kelapa sawit, serta memiliki hasil panen yang berpotensi dikenai zakat pertanian.

Data yang dikumpulkan mencakup identitas respond, pandangan mereka terhadap kewajiban zakat sawit, praktik pembayaran zakat, metode perhitungan zakat, serta penyalurannya khususnya keterlibatan BAZNAS sebagai lembaga resmi. Data yang diperoleh akan dianalisis secara kualitatif untuk mengungkap sejauh mana pemahaman, kepercayaan, dan kebiasaan petani sawit dalam membayar zakat pertanian, serta hambatan yang mereka hadapi dalam menunaikannya melalui lembaga formal seperti BAZNAS Labuhanbatu.

### C. Pengolahan Dan Analisi Data

Pengolahan dan Aanalisis Data pada penelitian ini di lakukan dengan sejumlah Masyarakat dan Pimpinan Baznas Labuhan Batu.

**Tabel.VI.1 Data Narasumber**

NO	Nama	Umur	Jenis Kelamin	Profesi
1.	Tahan Dongoran	59	Laki-laki	Petani
2.	Irul Dalimunthe	57	Laki-laki	Petani
3.	Masliana Ritonga	48	Perempuan	Petani
4.	Abdul Munif Rambe	30	Laki-laki	Petani
5.	Adi Hasibuan	45	Laki-laki	Petani
6.	Hamida Rambe	58	Perempuan	Petani
7.	Ena	40	Perempuan	Petani
8.	Guntur Rambe	52	Laki-laki	Petani
9.	Darnin	43	Laki-laki	Petani
10.	Ruslan Ritonga	63	Laki-laki	Petani

Tabel di atas menunjukkan bahwa responden penelitian ini memiliki profesi utama sebagai petani kelapa sawit. Hal ini menunjukkan bahwa informan yang diambil telah sesuai dengan fokus penelitian, yaitu untuk mengkaji persepsi dan praktik zakat pada kalangan petani sawit. Dari 10 informan 7 orang (70%) adalah laki-laki, sedangkan 3 orang (30%) adalah perempuan. Ini mencerminkan kondisi umum di mana petani laki-laki masih lebih dominan dalam pengelolaan kebun sawit, meskipun perempuan juga

turut berperan aktif. Usia informan berkisar antara 30 hingga 63 tahun. Mayoritas informan (8 dari 10 orang) berada pada usia di atas 45 tahun, yang menunjukkan bahwa mayoritas petani sawit di wilayah ini adalah kelompok usia dewasa dan menjelang lansia. Hanya satu informan yang berada pada usia 30-an. Hal ini dapat menggambarkan bahwa generasi muda masih belum banyak terlibat langsung dalam usaha pertanian sawit secara mandiri.

Informan dengan usia yang lebih tua cenderung memiliki pengalaman lebih panjang dalam mengelola kebun, namun belum tentu memiliki pemahaman yang lebih baik tentang zakat pertanian. Sebaliknya, informan yang lebih muda (seperti Abdul Munif Rambe, usia 30 tahun) menunjukkan keterbukaan terhadap informasi baru, namun mungkin masih terbatas dari segi pengalaman pengelolaan usaha tani. Kehadiran 3 informan perempuan menunjukkan bahwa perempuan di wilayah ini juga berkontribusi dalam kegiatan pertanian, baik secara langsung di kebun maupun dalam pengelolaan hasil. Ini menjadi bukti bahwa peran gender dalam pertanian sawit tidak terbatas *pada laki-laki saja*

#### **D. Hasil Penelitian**

Zakat merupakan kewajiban setiap muslim dapat menjadi salah satu instrumental dalam mengentaskan kemiskinan karna masih banyak lagi sumber dana yang bisa dikumpulkan seperti infak, shodaqoh, wakaf, wasiat, hibah serta sejenisnya. Sumber dana-dana tersebut merupakan pranata keagamaan yang memiliki kaitan secara fungsional dengan upaya

pemecahan masalah kemiskinan dan kepincangan sosial. Zakat ini ada dua macam yang pertama zakat fitrah dan zakat maal (harta). Zakat harta terbagi banyak jenis lagi seperti biji-bijian, hewan ternak, hasil tani, saham, profesi dan lainnya.

Hasil dari wawancara dengan Bapak Tahan Dongoran adalah sebagai berikut:

Persepsi saya mengenai zakat pertanian kelapa sawit adalah zakat merupakan kewajiban umat Islam dan termasuk juga zakat hasil pertanian seperti sawit. Namun, pemahaman saya mengenai ketentuan nisab, haul, serta perhitungan zakat masih terbatas. Saya membayar zakat karena untuk membersihkan harta dan sebagai bentuk ketaatan kepada ajaran agama. Metode penghitungan zakat yang saya gunakan hanya mengikuti kebiasaan tanpa memahami secara mendalam dasar-dasar perhitungan tersebut. Saya menyalurkan zakat tersebut langsung kepada Masyarakat. Belum pernah ada kegiatan sosialisasi mengenai zakat pertanian, khususnya zakat kelapa sawit, yang dilakukan oleh pihak BAZNAS di daerah saya<sup>56</sup>

Hasil dari wawancara dengan Bapak Irul Dalimunte adalah sebagai berikut :

Persepsi saya mengenai zakat pertanian sawit merupakan zakat yang wajib saya keluarkan dikarenakan didalam agama islam diwajibkan untuk berzakat. Dan zakat pertanian biasanya saya keluarkan dalam satu bulan sekali, yang dimana saya berikan kepada orang yang menurut saya membutuhkan. Dan saya tidak mengetahui apakah Baznas pernah sosialisasi didaerah ini.<sup>57</sup>

Hasil dari wawancara dengan ibuk Masliana Ritonga adalah sebagai berikut:

Pemahaman saya mengenai zakat sawit merupakan zakat yang harus kita keluarkan untuk membantu sadara kita yang membutuhkan. Dan saya mengeluarkan zakat saat saya melakukan pengajian dan saya mengundang anak yatim yang ada didaerah sini dan memberikan sedikit rejeki kepada anak yatim. saya tidak pernah mendengar sosialisasi didesa ini.<sup>58</sup>

---

<sup>56</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Tahan Dongorn petani Sawit 24 Maret 2025 pukul 10.00 WIB.

<sup>57</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Irul Dalimunthe Petani Sawit 24 Meret 2025 pukul 10.30 WIB.

<sup>58</sup> Hasil Wawancara dengan Ibuk Masliana Ritonga Petani Sawit 24 Maret 2025 pukul 11.00 WIB.

Hasil dari wawancara dengan bapak Abdul Munif Rambe adalah sebagai berikut:

Persepsi saya memengenai zakat sawit adalah wajib karena hasil dari sawit kita itu tidak sepenuhnya untuk kita, dari hasil panen harus kita menyisihkan kepada fakir miskin dan anak yatim dan saya juga memberikan uang hasil sawit saya kemesjid yang ada di desa ini. Kalau masalah apakah baznas pernah sosialisasi di daerah ini saya belum pernah mendengarnya.<sup>59</sup>

Hasil dari wawancara dengan bapak Adi Hasibuan adalah sebagai berikut:

Pemahaman saya mengenai zakat pertanian sawit adalah membayar zakat pertanian saya kepada Masyarakat. Saya bayar zakat karena tahu bahwa itu adalah sebuah kewajiban saya sebagai umat muslim. Saya kurang tahu metode yang benar dalam membayar zakat hasil dari pertanian kelapa sawit, namun saya selalu memotong hasil panenan saya untuk zakat sawit. Saya tidak mengataui bazna bersosialisasi di daerah saya.<sup>60</sup>

Hasil dari wawancara dengan ibuk Hamida Rambe adalah sebagai berikut:

Saya kurang memahami apa itu zakat petani sawit. Saya membeli zakat langsung ke masyarakat dan masjid. Setau saya belum pernah baznas melakukan penyuluhan tersebut.<sup>61</sup>

Hasil dari wawancara dengan ibuk Ena adalah sebagai berikut:

Membayar zakat bagi saya itu wajib tetapi saya kurang memahami tentang zakat kelapa sawit. Saya memberikan sejumlah uang kepada Masyarakat yang menurut saya membutuhkan setiap satu bulan dan setiap ada kegiatan di mesjid saya ikut membantu dalam bentuk materi. Satah saya baznas belum pernah datang kedesa ini.<sup>62</sup>

Hasil dari wawancara dengan Guntur Rambe adalah sebagai berikut:

Pemahaman saya tentang zakat sawit wajib dikeluarkan agar dapat itu membantu masyarakat yang kurang mampu. Dan saya mengumpulkan hasil dari panaen saya selama satu tahun dan setelah menurut saya sudah mencukupi saya memberikannya kepada panitia zakat/upz. Baznas belum

<sup>59</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Abdul Munif Rambe Petani Sawit 24 Meret 2025 pukul 14.00 WIB.

<sup>60</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Adi Hasibuan Petani Sawit 24 Meret 2025 pukul 15.00 WIB.

<sup>61</sup> Hasil Wawancara dengan Ibuk Hamida Rambe Petani sawit 24 Meret 2025 pukul 16.00 WIB.

<sup>62</sup> Hasil Wawancara dengan Ibuk Ena Petani Sawit 24 Meret 2025 pukul 16.30 WIB

pernah saya lihat melakukan sosialisasi didaerah ini tapi saya diberi tahu pada anggota upz bahwasanya zakat kelapa sawit itu ada.<sup>63</sup>

Hasil dari wawancara dengan bapak Darpin adalah sebagai berikut:

Persepsi saya mengenai zakat sawit itu harus la dikeluarkan karena hasil dari kebun kelapa sawit tidak semuanya milik kita.Dari pendapatan panen saya selalu membagikannya kepada anak yatim dan orang tua yang suadah tidak dapat bekerja. Kalau tentang baznas melakukan sosisialisasi saya belum pernah mendengarnya.<sup>64</sup>

Hasil dari wawancara dengan bapak Ruslan Ritonga adalah sebagai berikut:

Saya belum paham masalah zakat sawit dan saya tidak mengetahui bagaimana cara membayar zakat sawit.Saat enam bulan panen saya selalu berbagi kepada masyarakat miskin dan anak yatim dan sebagian lagi saya infakkan kemesjid.Dan baznas belum pernah melakukan sosisilisasi di daerah ini.<sup>65</sup>

Berdasarkan hasil wawancara terhadap masyarakat petani sawit di Desa Bandar Tinggi, dapat disimpulkan bahwa mayoritas informan memiliki persepsi bahwa zakat hasil pertanian kelapa sawit adalah wajib dikeluarkan oleh umat Islam. Pemahaman ini didasari oleh keyakinan bahwa zakat merupakan perintah agama yang harus ditaati, serta sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap masyarakat yang membutuhkan.Beberapa informan menekankan bahwa zakat bukan hanya kewajiban, tetapi juga bentuk rasa syukur dan cara menyucikan harta, namun tetap memilih jalur penyaluran pribadi daripada melalui lembaga mengakui secara jujur bahwa mereka belum memahami konsep zakat sawit secara utuh, namun tetap melakukan praktik pemberian kepada yang membutuhkan sebagai bentuk kepedulian sosial.

---

<sup>63</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Guntur Rambe Pentani Sawit 25 Maret 2025 pukul 10.00 WIB

<sup>64</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Darpin Petani Sawit 25 Maret 2025 Pukul 11.00 WIB.

<sup>65</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Ruslan Ritonga Petani Sawit 25 Maret pukul 15.00 WIB

Persepsi masyarakat petani sawit mereka meyakini zakat itu wajib, mereka masih memiliki keterbatasan dalam pemahaman terkait aspek teknis zakat, seperti nisab (ambang batas kewajiban zakat), haul (masa kepemilikan), serta perhitungan proporsional zakat hasil panen kelapa sawit. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat literasi zakat masih tergolong rendah di kalangan petani. Metode penyaluran zakat yang dilakukan oleh hampir semua informan adalah dengan memberikan secara langsung kepada masyarakat, anak yatim, atau disalurkan melalui masjid. Tidak ada satupun informan yang menyebutkan secara eksplisit bahwa mereka membayar zakat melalui BAZNAS. Hal ini mencerminkan bahwa kepercayaan dan pemahaman mengenai peran BAZNAS sebagai lembaga resmi pengelola zakat belum tumbuh dengan baik di masyarakat. Lebih lanjut, semua informan menyatakan bahwa belum pernah ada sosialisasi atau penyuluhan zakat pertanian dari BAZNAS di wilayah mereka. Ketidakhadiran edukasi langsung ini berdampak pada minimnya pengetahuan petani mengenai cara perhitungan zakat yang sesuai syariat dan juga menghambat optimalisasi pengumpulan zakat melalui lembaga

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Labuhan Batu, diketahui bahwa hingga saat ini belum terdapat penerimaan zakat pertanian kelapa sawit yang berasal dari Desa Bandar Tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa pengumpulan zakat pertanian, khususnya dari sektor kelapa sawit, masih belum berjalan secara optimal di wilayah tersebut.

Pihak BAZNAS menjelaskan bahwa rendahnya pemahaman petani terhadap kewajiban zakat atas hasil pertanian kelapa sawit menjadi salah satu penyebab utama minimnya partisipasi petani dalam membayar zakat melalui lembaga resmi. Kondisi ini diperparah dengan minimnya kegiatan sosialisasi dan edukasi yang secara khusus membahas zakat pertanian, terutama di daerah terpencil seperti Desa Bandar Tinggi.

## **E. Pembahasan Hasil Penelitian**

### **1. Persepsi Masyarakat Petani Sawit Dalam membayar Zakat Di Baznas Labuhan Batu**

Dari hasil wawancara, sebagian besar mereka mengetahui bahwa zakat merupakan kewajiban bagi umat Islam. Namun, hanya sebagian kecil dari mereka yang memahami bahwa zakat juga berlaku pada hasil pertanian seperti kelapa sawit sehingga belum sepenuhnya memahami syarat dan ketentuan zakat tersebut, seperti nisab dan haul. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap zakat masih terbatas pada zakat fitrah dan zakat mal yang berupa emas atau uang. Informasi mengenai zakat pertanian, terlebih khusus zakat hasil kebun seperti kelapa sawit, masih sangat minim diterima oleh masyarakat. Ada juga responden yang menganggap bahwa zakat hanya diwajibkan kepada orang yang sangat kaya atau mereka yang memiliki tanah sangat luas dan hasil panen yang sangat melimpah.

Dari 10 informan, seluruh responden menyatakan bahwa mereka membayar zakat atas hasil kebun kelapa sawit mereka. Baik dengan

membayar zakat secara pribadi ataupun langsung menyalurkannya kepada masyarakat yang dianggap membutuhkan di sekitar mereka.

Alasan utama mereka membayar zakat adalah sebagai bentuk ketaatan kepada ajaran agama Islam. Mereka menyatakan bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus ditunaikan apabila seseorang memiliki rezeki berlebih, termasuk dari hasil pertanian. Selain itu, mereka juga menyampaikan bahwa membayar zakat memberikan ketenangan batin serta diyakini dapat membawa berkah pada hasil kebun mereka. Salah satu responden menyampaikan bahwa sejak rutin membayar zakat dari hasil kebun sawit, rezeki mereka terasa lebih lancar dan panen cenderung stabil. Kepercayaan terhadap keberkahan zakat menjadi motivasi utama bagi mereka yang telah melaksanakannya.

Mereka membayar zakat dengan metode penghitungan yang digunakan tidak seragam. Alasan utamanya adalah, mulai dari ketidaktahuan tentang kewajiban zakat atas hasil kebun sawit, ketidakpastian mengenai metode perhitungan zakat, hingga anggapan bahwa pendapatan mereka belum mencapai batas wajib zakat (nisab). Ada pula yang membayar zakat secara taksiran, tanpa perhitungan pasti, dan hanya berdasarkan “niat membantu” atau “sekadar bersedekah”.

Penyaluran zakat oleh responden umumnya dilakukan secara langsung kepada orang-orang terdekat yang dianggap membutuhkan. Hal ini meliputi tetangga, saudara, janda, anak yatim, atau masyarakat kurang mampu di lingkungan sekitar. Tidak ada dari responden yang

menyatakan bahwa mereka menyalurkan zakat melalui lembaga resmi seperti BAZNAS. Peran lembaga zakat seperti BAZNAS yang belum terlihat secara nyata di masyarakat menjadi catatan penting. Sebagian besar asyarakat lebih memilih untuk memberikan langsung kepada orang terdekat. Namun, BAZNAS melakukan sosialisasi melalui UPZ.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Muhammad Yarham dan Saima Putri dengan judul persepsi masyarakat dalam membayar zakat di BAZNAS Kab. Pasaman Barat bahwa masyarakat masih banyak yang kurang tahu dan paham akan pentingnya fungsi zakat, manfaat dan tujuan pembayaran atau penyaluran zakat melalui lembaga amil zakat di BAZNAS Kabupaten Pasaan Barat, namun ada juga yang tahu dan paham akan keharusan dalam membayar zakat melalui lembaga amil zakat namun masyarakat tidak mau membayar atau menyalurkan zakat melalui lembaga amil zakat yang telah ditetapkan oleh pemerintah tersebut, dengan alasan bagi mereka yang penting telah menjalankan perintah untuk menjalankan kewajiban sebagai seorang umat muslim dalam berzakat. Kemudian, masyarakat beranggapan memberi zakat langsung kepada orang yang membutuhkan lebih adol dibanding ke BAZNAS. Adapun kebijakan yang harus dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat dalam agar masyarakat mau membayar zakat melalui lembaga amil zakat yaitu, dari sebuah lembaga amil zakat itu sendiri untuk lebih aktif dalam melakukan sosialisasi dan peyuluhan tentang zakat kepada masyarakat agar masyarakat lebih tau

dan mengerti akan keharusan dan keuntungan dalam membayar atau menyalurkan zakat melalui lembaga amil zakat di BAZNAS Kabupaten Pasaman Barat.

## **2. Persepsi Pegawai Baznas Labuhan Batu**

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BAZNAS, diketahui bahwa hingga saat ini belum ada penerimaan zakat pertanian kelapa sawit yang berasal dari Desa Bandar Tinggi. Hal ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman petani terhadap kewajiban zakat atas hasil kebun kelapa sawit, serta jarang adanya sosialisasi khusus yang dilakukan oleh BAZNAS di wilayah tersebut. Perhitungan zakat kelapa sawit sendiri mengikuti ketentuan zakat pertanian, yaitu sebesar 5% hingga 10% tergantung pada penggunaan biaya produksi, dengan nishab yang disesuaikan dengan harga setara 653 kg beras. Namun, keterbatasan sumber daya serta belum adanya data potensi zakat dari Desa Bandar Tinggi menjadi kendala bagi BAZNAS untuk melakukan sosialisasi secara langsung. Akibatnya, dari kurangnya sosialisasi dan edukasi yang memadai, potensi zakat pertanian kelapa sawit di Desa Bandar Tinggi masih belum berkembang secara optimal. Padahal, bila dimaksimalkan, potensi zakat ini dapat menjadi sumber dana yang signifikan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat setempat, penanggulangan kemiskinan, dan penguatan kelembagaan zakat di tingkat desa.

Untuk itu, diperlukan upaya kolaboratif antara BAZNAS, pemerintah desa, tokoh agama, serta lembaga keagamaan lokal untuk

melakukan pendekatan yang lebih terarah, mulai dari pendataan potensi zakat, peningkatan literasi zakat bagi petani, hingga pembentukan unit pengumpul zakat (UPZ) di desa. Edukasi yang tepat sasaran diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan partisipasi petani dalam menunaikan zakat secara benar dan terstruktur.

#### F. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan pembahasan dan hasil diatas yang diperoleh oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian ini, maka peneliti telah berusaha dalam melaksanakan penelitian sesuai dengan perencanaan. Namun, dalam proses nya peneliti ini terdapat keterbatasan dilapangan yaitu sebagai berikut:

- 1) Sulitnya mendapatkan respon yang baik dari objek penelitian
- 2) Sulitnya mendapatkan informan pada saat melakukan penelitian
- 3) Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan yang peneliti berikan kepada masyarakat dalam membayar zakat di baznas labuhan batu, peneliti secara sikologis tidak mengetahui kejujuran paran informan ketika menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dilontarkan
- 4) Waktu wawancara sangat singkat karena petani sawit masih memiliki kegiatan yang lain.
- 5) Hasil penelitian ini hanya berlaku secara spesifik untuk Baznas Kabupaten Labuhanbatu atau konteks lokal yang serupa, sehingga generalisasi hasilnya untuk wilayah atau konteks yang berbeda mungkin tidak sepenuhnya tepat

- 6) Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam. Sementara pendekatan ini memberikan wawasan yang dalam

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai persepsi dan praktik pembayaran zakat pertanian kelapa sawit oleh petani di Desa Bandar Tinggi, Kabupaten Labuhanbatu, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Persepsi petani kelapa sawit di desa Bandar Tinggi Dalam Membayar Zakat di Baznas.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai persepsi petani kelapa sawit di Desa Bandar Tinggi dalam membayar zakat ke BAZNAS, dapat disimpulkan bahwa secara umum petani memiliki pemahaman bahwa zakat adalah kewajiban agama bagi setiap Muslim yang mampu. Namun, persepsi mereka terhadap zakat pertanian, khususnya kelapa sawit, masih sangat terbatas. Mayoritas petani belum memahami secara mendalam ketentuan syariat seperti nisab, haul, dan kadar zakat yang wajib dikeluarkan dari hasil pertanian. Mereka cenderung membayar zakat berdasarkan kebiasaan atau niat pribadi untuk membantu sesama, tanpa acuan pasti dalam perhitungan zakat.

Selain itu, para petani di Desa Bandar Tinggi lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada masyarakat sekitar yang dianggap membutuhkan, seperti anak yatim, fakir miskin, atau melalui kegiatan sosial di masjid, dibandingkan menyalurkannya melalui lembaga resmi seperti BAZNAS. Hal ini disebabkan oleh minimnya

informasi dan sosialisasi dari pihak BAZNAS, sehingga kepercayaan dan keterlibatan petani terhadap lembaga zakat tersebut belum terbentuk. Bahkan sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka belum pernah mendapatkan penyuluhan atau edukasi langsung dari BAZNAS terkait zakat pertanian. Kondisi ini mencerminkan bahwa persepsi petani terhadap BAZNAS sebagai lembaga resmi pengelola zakat masih rendah, dan perlu ditingkatkan melalui pendekatan yang lebih aktif dan edukatif.

## B. Implikasi Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian Adapun implikasi dalam penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Bagi BAZNAS Labuhanbatu

Penelitian ini mengindikasikan pentingnya BAZNAS meningkatkan intensitas sosialisasi dan edukasi mengenai zakat pertanian kepada masyarakat, khususnya petani sawit. Penyuluhan harus difokuskan pada pemahaman hukum zakat pertanian, cara perhitungan, serta manfaat menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Dengan pendekatan partisipatif dan berbasis komunitas, kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS dapat diperkuat.

### 2. Bagi Pemerintah Daerah Labuhanbatu

Pemerintah daerah diharapkan dapat mendukung program literasi zakat melalui kolaborasi antara BAZNAS, penyuluhan

agama,dan aparatur desa.Kebijakan daerah juga dapat diarahkan untuk mendukung regulasi dan insentif bagi masyarakat yang aktif menyalurkan zakat melalui lembaga resmi.

### 3. Bagi Akademisi dan Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini membuka ruang untuk studi lanjutan mengenai efektivitas program edukasi zakat, serta model-model distribusi zakat yang lebih transparan dan sesuai kebutuhan lokal. Peneliti berikutnya dapat memperluas cakupan wilayah dan metode penelitian untuk memperoleh gambaran yang lebih menyeluruh.

### 4. Bagi Masyarakat Petani

Dengan adanya informasi dan edukasi yang tepat, masyarakat petani diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan praktik zakat secara lebih sesuai syariat. Hal ini akan berkontribusi terhadap optimalisasi potensi zakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi umat, khususnya di sektor pertanian.

## C. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Perlu adanya edukasi intensif tentang zakat pertanian. Dinas terkait dan lembaga zakat seperti BAZNAS diharapkan melakukan penyuluhan atau sosialisasi yang berkelanjutan mengenai zakat pertanian, khususnya kelapa sawit, agar masyarakat memahami kewajiban ini sesuai dengan syariat Islam.

2. Peningkatan peran aktif BAZNAS di tingkat desa. BAZNAS perlu menjalin kerja sama yang lebih erat dengan perangkat desa dan UPZ (Unit Pengumpul Zakat) agar kehadirannya dirasakan langsung oleh masyarakat dan dapat menjadi saluran zakat yang terpercaya dan efektif.
3. Penyusunan pedoman teknis perhitungan zakat sawit. Diperlukan adanya panduan praktis yang mudah dipahami oleh petani terkait perhitungan zakat pertanian kelapa sawit, sehingga memudahkan mereka dalam melaksanakannya dengan benar.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. (2018), Metodologi Penelitian Kualitatif, Sukabumi: CV. Jejak.
- Asmadia, T., & Andriany, V. (2022). Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Tanah Datar Melalui Implementasi Zakat Hasil Pertanian. *Jesya*, 5(2), 1598–1608. <Https://Doi.Org/10.36778/Jesya.V5i2.760>
- Bahri, A. (2017). Zakat As Tax On The Perspective Of Islamic Law. *Hunafa: Jurnal Studia Islamika*, 14(2), 253–274. <Https://Doi.Org/10.24239/Jsi.V14i2.487.253-274>
- Baznas. (2023). *Laporan Pengelolaan Zakat Nasional*. 63.
- (Badan Amil Zakat Nasional Indonesia, 2022) Badan Amil Zakat Nasional Indonesia. (2022). Indikator Pemetaan Potensi Zakat Regional Sulawesi. *Correspondencias & Análisis*, 1–172.
- Devie Aulia Asmarani, & Ruliq Suryaningsih. (2022). Pemahaman Masyarakat Tentang Kewajiban Membayar Zakat Pertanian (Studi Kasus MasyarakatDesa Penujeh Kecamatan Kedungbanteng Kabupaten Tegal). *Nidhomiya: Research Journal Of Islamic Philanthropy And Disaster*, 1(1), 104–130. <Https://Doi.Org/10.21154/Nidhomiya.V1i1.712>
- Hariyani, E. K., Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap, M., Quick, P., Code, R., Digital, A. P., Hariyani, E. V. I. K., Ekonomi, F., & Bisnis, D. A. N. (N.D.). *Indonesia Standard ( Qris ) Sebagai*.
- Hartati, N., & Yuniarti, V. S. (2021). Pajak Penghasilan Dan Zakat Dalam Perspektif Al-Qur'an Dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 Serta Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Negara. In *Suparyanto Dan Rosad* (2015 (Vol. 5, Issue 3).
- Kiswanto, Purwanta, J. H., & Wijayanto, B. (2008). Teknologi Budidaya Kelapa Sawit. Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian. Bogor, 140
- Labuhanbatu, B. P. S. (2018). Kabupaten Labuhanbatu Dalam Angka 2018. *Jurnal Sains Dan Seni Its*, 6(1), 51–66.
- Lubis, D., Awiwin, A., & Mahanani, Y. (2022). Determinants Of Muzakki Decision To Pay Agricultural Zakat Through Institutions In West Java. *Share: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Islam*, 11(2), 387.
- Magdalena, dkk. (2021), Metode Penelitian. Bengkulu: Literasiologi.

- Napitupulu, R. M., Lubis, R. H., & Sapna, F. P. (2021). Perilaku Berzakat di Masa Pandemi COVID-19. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 771–777. <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2370>
- Rangkuti, Ahmad Nizar. (2016), Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, PTK dan Penelitian Pengembangan. Bandung: Ciptapustaka Media.
- Ratnaningsih, Deden, H., & Azizah. (2022). Kajian Pemetaan Komoditas Kelapa Sawit (*Elaeis guineensis* jacq.) Pada Skripsi, Tesis dan Disertasi IPB sampai tahun 2022. *Jurnal Pustakawan Indonesia*, 21(2), 124–239. <https://doi.org/10.29244/jpi.21.2.124-239>
- Ronaldo, R., Bustami, A., Setiawan, E., & Buton, S. (2024). *The Role Of Zakat And Waqf In The Economic Empowerment Of The People In The Digital Era*. 1(3), 1–10.
- Rukiah, (2020), efektivitas pelaksanaan zakat sebagai alternatif Pengembangan ekonomi masyarakat (studi kasus di baznas Kabupaten mandailing natal), Jurnal ilmiah MEA Vol.4 No.2
- Saifudin, A. G. (2022). *Implementation Of Zakat Verses As A Zakat Management System In Increasing Zakat Fund Collection (Study At Baznas Pemalang Regency)*. 7(2), 316–333.
- Sanjaya, Wina. (2013), Penelitian Pendidikan Jenis, Metode Dan Produser. Jakarta: Prenadamedia GRUP.
- Studi, P., Ekonomi, I., Keuangan, D. A. N., Pendidikan, F., Dan, E., & Indonesia, U. P. (2024). *Perkotaan Dan Perdesaan Dalam Memilih Pola Penunaian Zakat Melalui Lembaga Formal : Pendekatan Model Multigroup Analysis ( Mga ) Perkotaan Dan Perdesaan Dalam Memilih Pola Penunaian Zakat Melalui Lembaga Formal : Pendekatan Model Multigroup Analysis ( Mga )*.
- Sugiyono. (2018), Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D. Bandung: Alfabeta.
- Suryosubroto. (2003), Manajemen Pendidikan Sekolah. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Syaodih, Nana. (2015), Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Ukin. (2019), Metodologi Penelitian Kualitatif. Sulawesi: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia.Uny. (2013). Konsep Dasar Tentang Persepsi Secara Umum. <Http://Eprints.Uny.Ac.Id/9686/3/Bab%202.Pdf>, 53(9), 1689–1699. <Http://Eprints.Uny.Ac.Id/9686/3/Bab 2.Pdf>

Usman, Nurdin . (2012), Konteks Implementasi. Jakarta: Grasindo.

Yusuf, Muri. (2016), Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan . Jakarta: Prenada Media Group.

Zakat, A., Wotan, D., Gresik, K., & Kunci, K. (N.D.). *Membayar Zakat Pertanian Muhammad Faizzudin , Afifudin , Umi Nadhiroh Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Islam Malang*.

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

### **I. IDENTITAS PRIBADI**

- |                         |   |                                      |
|-------------------------|---|--------------------------------------|
| 1. Nama                 | : | Ari Parubahan Rambe                  |
| 2. Nim                  | : | 204 020 0183                         |
| 3. Jenis Kelamin        | : | Laki-Laki                            |
| 4. Tempat/Tanggal Lahir | : | Aek Kanan / 17 November 2001         |
| 5. Anak ke              | : | 2 dari 3 bersaudara                  |
| 6. Kewarganegaraan      | : | Indonesia                            |
| 7. Status               | : | belum kawin                          |
| 8. Agama                | : | Islam                                |
| 9. Alamat lengkap       | : | Desa Aek Kanan, Kec.Dolok Sigompulon |
| 10. Telp. HP            | : | 0822-6841-9859                       |
| 11. E-mail              | : | arirambe1@gmail.com                  |

### **II. IDENTITAS ORANG TUA**

- |              |   |                                      |
|--------------|---|--------------------------------------|
| 1. Ayah      |   |                                      |
| a. Nama      | : | Atas Rambe                           |
| b. Pekerjaan | : | Petani                               |
| c. Alamat    | : | Desa Aek Kanan, Kec.Dolok Sigompulon |
| d. Telp/HP   | : | 0852-6298-4908                       |
| 2. Ibu       |   |                                      |
| a. Nama      | : | Jumatil Laila Ritonga                |
| b. Pekerjaan | : | Ibu Rumah Tangga                     |
| c. Alamat    | : | Aek Kanan                            |
| d. Telp/HP   | : | -                                    |

### **III. PENDIDIKAN**

- |        |   |                        |
|--------|---|------------------------|
| 1. SD  | : | SDN N 100590 Aek kanan |
| 2. SMP | : | SMP N 3 Aek Kanan      |
| 3. SM  | : | SMK Siti Banun         |

### **IV. MOTTO HIDUP**

“ Hidup ibarat seperti buku,jika tidak berani membuka lembaran selanjutnya,maka anda tidak akan tau cerita apa berikutnya.”

## **Pedoman Wawancara**

Tujuan dalam melakukan penelitian “Persepsi Petani Kelapa Sawit Membayar Zakat Di Baznas Labuhanbatu “ Peneliti menggunakan lembar wawancara sebagai berikut:

**A. Identitas Peneliti**

1. Nama : .....
2. Nim : .....
3. Universitas : .....

**B. Identitas Informan**

1. Nama : .....
2. Alamat : .....
3. Pekerjaan : .....

**C. Pedoman Wawancara**

1. Kepada Baznas Labuhanbatu

- a. Secara umum bagaimana kondisi pengelolaan zakat di Labuhanbatu?
- b. Terkait dengan kebijakan pengelolaan zakat di Kabupaten Labuhanbatu, apakah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang zakat?
- c. Apa saja program kerja BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu yang berkaitan dengan peningkatan Persepsi dan partisipasi masyarakat menunaikan zakat pertanian kelapa sawit di Kabupaten Labuhanbatu?
- d. Bagaimana bentuk sosialisasi yang dilakukan BAZNAS dalam meningkatkan persepsi dan partisipasi masyarakat menunaikan zakat pertanian kelapa sawit?
- e. Apakah pelaksanaan program kerja yang dilakukan oleh BAZNAS memiliki

dampak atas kesadaran masyarakat berzakat?

- f. Apa saja kendala yang dialami dalam penghimpunan zakat pertanian kelapa sawit di Kabupaten Labuhanbatu?
- g. Bagaimana metode yang digunakan dalam pengumpulan zakat pertanian kelapa sawit?
- h. Bagaimana metode yang digunakan dalam penyaluran zakat pertanian kelapa sawit

Kepada Masyarakat

- a. Bagaimana pemahaman Bapak/Ibu terkait dengan zakat pertanian kelapa sawit?
- b. Bagaimana status kepemilikan lahan yang Bapak/Ibu kelola?
- c. Berapa luas lahan dan tanaman yang ditanam?
- d. Bagaimana sistem pengairan yang digunakan?
- e. Berapa kali panen dalam waktu setahun?
- f. Berapa hasil pertanian yang diperoleh setiap panen?
- g. Apakah Bapak/Ibu membayar zakat setiap kali panen? Jika tidak apa alasanya?
- h. Bagaimana metode penghitungan yang digunakan dalam mengeluarkan zakat?
- i. Kepada siapa saja zakat pertanian kelapa sawit Bapak/Ibu salurkan?
- j. Apakah BAZNAS pernah melaksanakan kegiatan terkait dengan zakat pertanian di wilayah Bapak /Ibu?

## **DAFTAR LAMPIRAN**

**Lampiran 1 : Surat Riset**

**Lampiran 2 : Balasan Surat Riset**

**Lampiran 3 : Wawancara**

**Lampiran 4 : Dokumentasi**

**Lampiran 5 : Penunjukan pembimbing**

## DOKUMENTASI PENELITIAN



Wawancara dengan Pegawai Baznas Bapak Muhammad Azhar,S.E,M.AK pada tanggal 20 Maret 2025,pukul 10.00 WIB





Wawancara dengan Ibuk Masliana Ritonga seorang petani,pada tanggal 22 maret 2025,Pukul 14.25 WIB.



Wawancara dengan Ibuk Ena Seorang petani sawit,pada tanggal 22 Maret 2025,Pukul 17.00 WIB.



Wawancara dengan Bapak Guntur Rambe seorang petani,pada tanggal 24 Maret 2025,pukul 11.00 WID.



Wawancara dengan Bapak Tahan Dongoran seorang petani, pada tanggal 24 Maret 2025, 16.40 WIB.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPuan  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Shitang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022  
Website: uinsyahada.ac.id

Nomor : 589 /Un.28/G.1/G.4c/TL.00.9/02/2025  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Mohon Izin Riset

27 Februari 2025


Yth; Ketua BAZNAS Kabupaten Labuhanbatu.  
Di Tempat

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa nama yang tersebut dibawah ini:

Nama : Ari Parubahan Rambe  
NIM : 2040200183  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Adalah benar Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul **"Persepsi Petani Sawit Dalam Membayar Zakat di BAZNAS Labuhanbatu"**. Dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberi izin riset dan data pendukung sesuai dengan judul di atas.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Tembusan :  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Isla



## BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional  
KABUPATEN LABUHANBATU

Rantauprapat, 20 Maret 2025

Nomor : 23/BAZNAS-LB/III/2025  
Sifat : Biasa  
Perihal : Persetujuan Izin Riset

Kepada Yth.  
**Bapak Wakil Dekan Bidang  
Akademik dan Kelembagaan  
UIN SYAHADA**  
di  
**Padang Sidimpuan**

Sehubungan dengan surat Bapak Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padang Sidimpuan Nomor : 589/Un.28/G.1/G.4c/TL.00.9/02/2025 tanggal 27 Februari 2025 perihal Mohon Izin Riset :

Nama : Ari Parubahan Rambegf  
NIM : 2040200183  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Telah melakukan Riset di Kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) tanggal 20 Maret 2025 .

Demikian disampaikan dan atas kerjasamanya kami ucapan terimakasih.

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL  
KABUPATEN LABUHANBATU  
Ketua,

  
H/SYAMSIR SITORUS, S.I.P